



**PUTUSAN**

**Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARI WICAKSONO  
Tempat lahir : Malang  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/14 Oktober 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ : Indonesia  
Kewarganegaraan :  
Tempat tinggal : Perum Turen Permai Blok B2 RT. 001 RW. 010  
Desa Talangsuko Kecamatan Turen Kabupaten  
Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2020;

Terdakwa Ari Wicaksono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Telah membaca :

Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 18 September 2020, Nomor 595/Pid.B/2020/PN.Kpn tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 18 September 2020, Nomor 595/Pen.Pid/2020/PN.Kpn tentang penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ari wicaksono beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi–Saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan

:

1. Menyatakan Terdakwa ARI WICAKSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan/hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Pertama Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI WICAKSONO dengan Pidana Penjara selama3 (tiga) tahundikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA SCOOPY nopol N-6028-EBE, Noka.MH1JM3130LK431704, Nosin.JM31E3426812, warna merah, a.n. SHOLIHATUL AMALIA alamat Jl. Suropati Rt.18 Rw.02 desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Malang;
  - 2 (dua) buah gelang emas jenis GT EG CARTIER dengan surat dari toko emas Bulan Purnama;
  - 1 (satu) buah gelang emas anak dengan surat dari toko emas KAWAN;
  - 1 (satu) buah kalung emas dengan surat dari toko KAWAN;
  - 2 (dua) buah cincin RING MP dengan surat dari toko emas Bulan Purnama;
  - 1 (satu) buah cincin anak;
  - 1 (satu) buah jam merek ALEXANDRE CHRISTIE;
  - 1 (satu) buah handphone merek iPhone 7+ warna rose gold;

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Galaxy Note8 warna gold;
- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A51 warna putih;
- 7 (tujuh) buah kaos;
- 1 (satu) pasang sepatu merek CONVERSE, warna hijau;
- 1 (satu) pasang sepatu merek NEW BALANCE, warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sepatu merek DONATELLO, warna pink;
- Uang tunai senilai Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah);
- 253 (dua ratus lima puluh tiga) lembar nota PT BERCA KAWAN SEJATI ;
- 179 (sertaus tujuh puluh sembilan) lembar Nota Kredit PT. BERCA KAWAN SEJATI an. ARI WICAKSONO dari tanggal 2 Maret s/d 2 Mei 2020
- 1 (satu) buah AJB Nomor : 030/2206 yang di buat oleh PPAT Muhamad DEDDY AGUSTONDO, SH., M.Kn tanggal 14 Januari 2014  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggung jawaban karyawan An. ARI WICAKSONO , tanggal 27 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr HASAN, tanggal 5 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. HENDRIK tanggal 5 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr TOLY , tanggal 5 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) bendel Berita Pernyataan Selesman PT BERCA KAWAN SEJATI an. ARI WICAKSONO , tanggal 03 agustus 2020 ;
- 1 (satu) bendel Berita Acara hasil audit PT BERCA KAWAN SEJKATI Sdr ARI WICAKSONO dan Sdr BOBY PRAWIRAHARJA , tanggal 10 Agustus 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa ARI WICAKSONO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar tanggapan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum secara lisan menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan dimana Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 September 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-213/M.5.20/Eoh.2/09/2020 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

**PERTAMA**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa ARI WICAKSONO selaku Salesman PT. Berca Sekawan Sejati pada tanggal 02 Mei 2020 sampai dengan 29 Juni 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Jalan Retawu No. 30 RT. 019 RW. 007 Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen Blimbing Kota Malang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, karena Terdakwa ditahan di Rutan Lowokwaru Malang, tempat Terdakwa terakhir berdiam diri (Kecamatan Turen Kabupaten Malang), dan tempat kediaman sebagian besar Saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kepanjen daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Malang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dan yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya suatu barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan November 2019 Terdakwa mulai bekerja sebagai Salesman di PT. Berca Sekawan Sejati yaitu distributor dari rokok merek ARMOUR yang beralamat di Jalan Retawu No. 30 RT. 019 RW. 007 Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen Blimbing Kota Malang dan Terdakwa sebagai Salesman PT. Berca Sekawan Sejati mempunyai tugas pokok yaitu memasarkan dan menjual rokok merek

Halaman 4 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMOUR milik PT. Berca Sekawan Sejati di wilayah Jabung Kabupaten Malang dan Nongkojajar Pasuruhan dengan mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu) disetiap bulannya.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai Salesman PT. Berca Sekawan Sejati Terdakwa mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mengambil barang berupa rokok dari gudang PT. Berca Sekawan Sejati, yaitu sebagai berikut :
  - a. Karyawan sales mengisi nota Order sebagaimana jumlah Delivery Order (DO) barang yang akan dipasarkan di wilayahnya, lalu DO tersebut dikonfirmasi ke bagian Team Leader (TL), lalu nota tersebut dibawa ke admin gudang.
  - b. Lalu bagian (admin gudang) melakukan pengecekan nota order tersebut, dan menyerahkan barang sejumlah DO tersebut.
  - c. Lalu sales membawa barang yang diterimanya tersebut untuk diedarkan di wilayahnya, dan setiap penjualan sales melaporkannya melalui aplikasi di Handphone.
  - d. Lalu pada sore harinya mulai jam 15.30 WIB s/d selesai, sales kembali ke kantor untuk menyerahkan Laporan harian (LPH), nota penjualan, stock atau sisa barang serta uang penjualan barang ke bagian Team Leader (TL), nota yang diserahkan salesman, yaitu :
    - Nota warna putih dan kuning untuk penjualan barang yang pembayarannya secara kredit.
    - Nota warna merah muda dan kuning untuk penjualan barang yang pembayarannya secara tunai.
  - e. Setelah dilakukan pengecekan oleh karyawan bagian team Leader (TL), lalu semuanya dilaporkan ke karyawan bagian keuangan.
  - f. Setelah semua didata oleh admin keuangan, maka karyawan bagian sales kembali ke gudang untuk menitipkan sisa barang/stock opname yang belum terjual.
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2020 sampai dengan 29 Juni 2020 Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa rokok merek ARMOUR dengan jenis ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF 20), ARMOUR RED FILTER 12 (ARF 12), ARMOUR KRETEK 12 (AK 12), GINZA BOLD 20 (GZ 20) dengan cara mengisi nota order kemudian

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambilnya di Gudang PT. Berca Sekawan. Selanjutnya dalam memasarkan rokok tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menjual kepada :

1. Toko-toko di wilayah Jabung Kabupaten Malang dan Nongkojajar Pasuruhan

Dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan harga resmi dari PT. Berca Sekawan Sejati, yaitu :

- a. ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF 20) harga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) s/d Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- b. ARMOUR RED FILTER 12 (ARF 12) harga Rp 10.700,- (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) dijual dengan harga Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) s/d Rp 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah).
- c. ARMOUR KRETEK 12 (AK 12) harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dijual dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. GINZA BOLD 20 (GZ 20) harga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) s/d Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Saksi BOBY PRAWIRAHARJA Als OBI (Manajer Komunikasi PT. Berca Sekawan Sejati) yaitu rokok jenis ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF 20) harga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

3. Toko di wilayah Garut Jawa Barat

Dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan harga resmi dari PT. Berca Sekawan Sejati, yaitu :

- a. ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF 20) harga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- b. ARMOUR RED FILTER 12 (ARF 12) harga Rp 10.700,- (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) dijual dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
- c. ARMOUR KRETEK 12 (AK 12) harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dijual dengan harga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. GINZA BOLD 20 (GZ 20) harga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

- Bahwa setelah menjual rokok tersebut, Terdakwa membuat laporan penjualan kepada PT. Berca Sekawan Sejati yaitu nota penjualan rokok secara kredit sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) yang tidak sesuai dengan aslinya / nota fiktif yang isinya Terdakwa telah menjual rokok merek ARMOUR tersebut kepada sejumlah toko di wilayah kerja Terdakwa yaitu di Jabung Kabupaten Malang dengan cara kredit dari tanggal 04 Mei 2020 s/d 27 Juni 2020 dan uang hasil dari penjualan rokok milik PT. Berca Sekawan Sejati namun kenyataannya Terdakwa menjual rokok tersebut diluar wilayah kerjanya dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada PT. Berca Sekawan Sejati.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengecekan serta audit oleh PT. Berca Sekawan Sejati terhadap 253 (dua ratus lima puluh tiga) nota penjualan secara kredit yang dibuat oleh Terdakwa, ditemukan bahwa :
  - 208 (dua ratus delapan) nota fiktif, yaitu nota penjualan ke toko-toko yang pembayarannya secara kredit, namun dari hasil pengecekan langsung ke toko-toko ditemukan bahwa toko tersebut tidak pernah membeli barang tersebut.
  - 45 (empat puluh lima) toko fiktif, yaitu setelah dilakukan pengecekan langsung ke toko sebagaimana nota penjualan tersebut, tidak ditemukan toko yang dimaksud.

Dengan rincian barang berupa :

- 80 (delapan puluh) pack/bungkus Rokok ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12).
- 25.378 (dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) pack/bungkus Rokok ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF20).
- 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) pack/bungkus rokok ARMOUR KRETEK 12 (AK12).
- 715 (tujuh ratus lima belas) pack/bungkus rokok GINZA 20 (GZ20).

Dengan total kredit/tanggungan Rp. 425.731.100,- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah).

Ditambah dengan sisa stock opname atau barang yang masih ada pada salesman ARI WICAKSNO yang seharusnya sisa stock opname

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada PT. Berca Sekawan Sejati, dengan rincian sebagai berikut :

- 120 (seratus dua puluh) pack/bungkus rokok ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12).
- 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) pack/bungkus rokok ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF20).
- 50 (lima puluh) pack/bungkus rokok ARMOUR KRETEK 12 (AK12).
- 15 (lima belas) pack/bungkus rokok GINZA BOLD 20 (GZ20).

Dengan total senilai Rp. 16.077.600.- (Enam belas juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Sehingga total seluruh tanggungan / uang yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada PT. Berca Sekawan Sejati sebesar Rp. 441.808.700.- (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah).

- Bahwa uang hasil dari penjualan rokok milik PT. Berca Sekawan Sejati tersebut yang tidak disetorkan kepada PT. Berca Sekawan Sejati digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yang mana uang tersebut seolah-olah milik Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli barang-barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA SCOOPY nopol N-6028-EBE, Noka.MH1JM3130LK431704, Nosin.JM31E3426812, warna merah, a.n. SHOLIHATUL AMALIA alamat Jl. Suropati Rt.18 Rw.02 desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Malang;
2. 2 (dua) buah gelang emas jenis GT EG CARTIER dengan surat dari toko emas Bulan Purnama;
3. 1 (satu) buah gelang emas anak dengan surat dari toko emas SEKAWAN;
4. 1 (satu) buah kalung emas dengan surat dari toko SEKAWAN;
5. 2 (dua) buah cincin RING MP dengan surat dari toko emas Bulan Purnama;
6. 1 (satu) buah cincin anak;
7. 1 (satu) buah jam merek ALEXANDRE CHRISTIE;
8. 1 (satu) buah handphone merk iPhone 7+ warna rose gold;
9. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy Note8 warna gold;

Halaman 8 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A51 warna putih;  
11.7 (tujuh) buah kaos;  
12.1 (satu) pasang sepatu merek CONVERSE, warna hijau;  
13.1 (satu) pasang sepatu merek NEW BALANCE, warna abu-abu;  
14.1 (satu) pasang sepatu merek DONATELLO, warna pink;  
Dan sisanya sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah)  
Terdakwa simpan.

- Bahwa berdasarkan hasil audit PT. Berca Sekawan Sejati tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh ANANDA NURFAJAR selaku Plt. Direktur Utama, JOSEPH SOENARTO selaku Sales Manager, NENDA FIBRIANTI P selaku SPV Audit Internal, dan ASTRI RIDIAWATI selaku Staf Audit Internal, akibat perbuatan berkelanjutan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sejak tanggal 04 Mei 2020 s/d 27 Juni 2020 PT. Berca Sekawan Sejati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 441.808.700.- (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

## SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa ARI WICAKSONO pada tanggal 02 Mei 2020 sampai dengan suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, karena Terdakwa ditahan di Rutan Lowokwaru Malang, tempat Terdakwa terakhir berdiam diri (Kecamatan Turen Kabupaten Malang), dan tempat kediaman sebagian besar Saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kepanjen daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Malang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dan yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya suatu barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang*

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan November 2019 Terdakwa mulai bekerja sebagai Salesman di PT. Berca Sekawan Sejati yaitu distributor dari rokok merek ARMOUR yang beralamat di Jalan Retawu No. 30 RT. 019 RW. 007 Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen Blimbing Kota Malang dan Terdakwa sebagai Salesman PT. Berca Sekawan Sejati mempunyai tugas pokok yaitu memasarkan dan menjual rokok merek ARMOUR milik PT. Berca Sekawan Sejati di wilayah Jabung Kabupaten Malang dan Nongkojajar Pasuruhan.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai Salesman PT. Berca Sekawan Sejati Terdakwa mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mengambil barang berupa rokok dari gudang PT. Berca Sekawan Sejati, yaitu sebagai berikut :
  - a. Karyawan sales mengisi nota Order sebagaimana jumlah Delivery Order (DO) barang yang akan dipasarkan di wilayahnya, lalu DO tersebut dikonfirmasi ke bagian Team Leader (TL), lalu nota tersebut dibawa ke admin gudang.
  - b. Lalu bagian (admin gudang) melakukan pengecekan nota order tersebut, dan menyerahkan barang sejumlah DO tersebut.
  - c. Lalu sales membawa barang yang diterimanya tersebut untuk diedarkan di wilayahnya, dan setiap penjualan sales melaporkannya melalui aplikasi di Handphone.
  - d. Lalu pada sore harinya mulai jam 15.30 WIB s/d selesai, sales kembali ke kantor untuk menyerahkan Laporan harian (LPH), nota penjualan, stock atau sisa barang serta uang penjualan barang ke ke bagian Team Leader (TL), nota yang diserahkan salesman, yaitu :
    - Nota warna putih dan kuning untuk penjualan barang yang pembayarannya secara kredit.
    - Nota warna merah muda dan kuning untuk penjualan barang yang pembayarannya secara tunai.
  - e. Setelah dilakukan pengecekan oleh karyawan bagian team Leader (TL), lalu semuanya dilaporkan ke karyawan bagian keuangan.

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Setelah semua didata oleh admin keuangan, maka karyawan bagian sales kembali ke gudang untuk menitipkan sisa barang/stock opname yang belum terjual.

- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2020 sampai dengan 29 Juni 2020 Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa rokok merek ARMOUR dengan jenis ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF 20), ARMOUR RED FILTER 12 (ARF 12), ARMOUR KRETEK 12 (AK 12), GINZA BOLD 20 (GZ 20) dengan cara mengisi nota order kemudian mengambilnya di Gudang PT. Berca Sekawan. Selanjutnya dalam memasarkan rokok tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menjual kepada :

1. Toko-toko di wilayah Jabung Kabupaten Malang dan Nongkojajar Pasuruhan

Dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan harga resmi dari PT. Berca Sekawan Sejati, yaitu :

- a. ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF 20) harga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) s/d Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- b. ARMOUR RED FILTER 12 (ARF 12) harga Rp 10.700,- (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) dijual dengan harga Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) s/d Rp 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah).
- c. ARMOUR KRETEK 12 (AK 12) harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dijual dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. GINZA BOLD 20 (GZ 20) harga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) s/d Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Saksi BOBY PRAWIRAHARJA Als OBI (Manajer Komunikasi PT. Berca Sekawan Sejati) yaitu rokok jenis ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF 20) harga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

3. Toko di wilayah Garut Jawa Barat

Dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan harga resmi dari PT. Berca Sekawan Sejati, yaitu :

- a. ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF 20) harga Rp 16.000,-

Halaman 11 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

b. ARMOUR RED FILTER 12 (ARF 12) harga Rp 10.700,- (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) dijual dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).

c. ARMOUR KRETEK 12 (AK 12) harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dijual dengan harga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).

d. GINZA BOLD 20 (GZ 20) harga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

- Bahwa setelah menjual rokok tersebut, Terdakwa membuat laporan penjualan kepada PT. Berca Sekawan Sejati yaitu nota penjualan rokok secara kredit sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) yang tidak sesuai dengan aslinya / nota fiktif yang isinya Terdakwa telah menjual rokok merek ARMOUR tersebut kepada sejumlah toko di wilayah kerja Terdakwa yaitu di Jabung Kabupaten Malang dengan cara kredit dari tanggal 04 Mei 2020 s/d 27 Juni 2020 dan uang hasil dari penjualan rokok milik PT. Berca Sekawan Sejati namun kenyataannya Terdakwa menjual rokok tersebut diluar wilayah kerjanya dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada PT. Berca Sekawan Sejati.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengecekan serta audit oleh PT. Berca Sekawan Sejati terhadap 253 (dua ratus lima puluh tiga) nota penjualan secara kredit yang dibuat oleh Terdakwa, ditemukan bahwa :

- 208 (dua ratus delapan) nota fiktif, yaitu nota penjualan ke toko-toko yang pembayarannya secara kredit, namun dari hasil pengecekan langsung ke toko-toko ditemukan bahwa toko tersebut tidak pernah membeli barang tersebut.
- 45 (empat puluh lima) toko fiktif, yaitu setelah dilakukan pengecekan langsung ke toko sebagaimana nota penjualan tersebut, tidak ditemukan toko yang dimaksud.

Dengan rincian barang berupa :

- 80 (delapan puluh) pack/bungkus Rokok ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12).

Halaman 12 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.378 (dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) pack/bungkus Rokok ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF20).
- 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) pack/bungkus rokok ARMOUR KRETEK 12 (AK12).
- 715 (tujuh ratus lima belas) pack/bungkus rokok GINZA 20 (GZ20).

Dengan total kredit/tanggungan Rp. 425.731.100.- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah).

Ditambah dengan sisa stock opname atau barang yang masih ada pada salesman ARI WICAXSNO yang seharusnya sisa stock opname dikembalikan kepada PT. Berca Sekawan Sejati, dengan rincian sebagai berikut :

- 120 (seratus dua puluh) pack/bungkus rokok ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12).
- 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) pack/bungkus rokok ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF20).
- 50 (lima puluh) pack/bungkus rokok ARMOUR KRETEK 12 (AK12).
- 15 (lima belas) pack/bungkus rokok GINZA BOLD 20 (GZ20).

Dengan total senilai Rp. 16.077.600.- (Enam belas juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Sehingga total seluruh tanggungan / uang yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada PT. Berca Sekawan Sejati sebesar Rp. 441.808.700.- (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah).

- Bahwa uang hasil dari penjualan rokok milik PT. Berca Sekawan Sejati tersebut yang tidak disetorkan kepada PT. Berca Sekawan Sejati digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yang mana uang tersebut seolah-olah milik Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli barang-barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA SCOOPY nopol N-6028-EBE, Noka.MH1JM3130LK431704, Nosin.JM31E3426812, warna merah, a.n. SHOLIHATUL AMALIA alamat Jl. Suropati Rt.18 Rw.02 desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Malang;
2. 2 (dua) buah gelang emas jenis GT EG CARTIER dengan surat dari toko emas Bulan Purnama;

Halaman 13 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah gelang emas anak dengan surat dari toko emas SEKAWAN;
  4. 1 (satu) buah kalung emas dengan surat dari toko SEKAWAN;
  5. 2 (dua) buah cincin RING MP dengan surat dari toko emas Bulan Purnama;
  6. 1 (satu) buah cincin anak;
  7. 1 (satu) buah jam merek ALEXANDRE CHRISTIE;
  8. 1 (satu) buah handphone merek iPhone 7+ warna rose gold;
  9. 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Galaxy Note8 warna gold;
  10. 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A51 warna putih;
  11. 7 (tujuh) buah kaos;
  12. 1 (satu) pasang sepatu merek CONVERSE, warna hijau;
  13. 1 (satu) pasang sepatu merek NEW BALANCE, warna abu-abu;
  14. 1 (satu) pasang sepatu merek DONATELLO, warna pink;
- Dan sisanya sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah) Terdakwa simpan.

- Bahwa berdasarkan hasil audit PT. Berca Sekawan Sejati tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh ANANDA NURFAJAR selaku Plt. Direktur Utama, JOSEPH SOENARTO selaku Sales Manager, NENDA FIBRIANTI P selaku SPV Audit Internal, dan ASTRI RIDIAWATI selaku Staf Audit Internal, akibat perbuatan berkelanjutan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sejak tanggal 04 Mei 2020 s/d 27 Juni 2020 PT. Berca Sekawan Sejati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 441.808.700.- (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa ARI WICAKSONO pada tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan 29 Juni 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di beberapa toko yang beralamat di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, *membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak,*

*Halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan November 2019 Terdakwa mulai bekerja sebagai Salesman di PT. Berca Sekawan Sejati yaitu distributor dari rokok merek ARMOUR yang beralamat di Jalan Retawu No. 30 RT. 019 RW. 007 Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen Blimbing Kota Malang dan Terdakwa sebagai Salesman PT. Berca Sekawan Sejati mempunyai tugas pokok yaitu memasarkan dan menjual rokok merek ARMOUR milik PT. Berca Sekawan Sejati di wilayah Jabung Kabupaten Malang dan Nongkojajar Pasuruhan.
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan 29 Juni 2020 Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa rokok merek ARMOUR dengan jenis ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF 20), ARMOUR RED FILTER 12 (ARF 12), ARMOUR KRETEK 12 (AK 12), GINZA BOLD 20 (GZ 20) dengan cara mengisi nota order kemudian mengambarnya di Gudang PT. Berca Sekawan. Selanjutnya dalam memasarkan rokok tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menjual kepada :
  1. Toko-toko di wilayah Jabung Kabupaten Malang dan Nongkojajar Pasuruhan  
Dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan harga resmi dari PT. Berca Sekawan Sejati, yaitu :
    - a. ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF 20) harga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) s/d Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
    - b. ARMOUR RED FILTER 12 (ARF 12) harga Rp 10.700,- (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) dijual dengan harga Rp 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) s/d Rp 9.500,- (Sembilan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 15 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. ARMOUR KRETEK 12 (AK 12) harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dijual dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. GINZA BOLD 20 (GZ 20) harga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) s/d Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Saksi BOBY PRAWIRAHARJA Als OBI (Manajer Komunikasi PT. Berca Sekawan Sejati) yaitu rokok jenis ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF 20) harga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
3. Toko di wilayah Garut Jawa Barat  
Dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan harga resmi dari PT. Berca Sekawan Sejati, yaitu :
  - a. ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF 20) harga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
  - b. ARMOUR RED FILTER 12 (ARF 12) harga Rp 10.700,- (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) dijual dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
  - c. ARMOUR KRETEK 12 (AK 12) harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dijual dengan harga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).
  - d. GINZA BOLD 20 (GZ 20) harga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa setelah menjual rokok tersebut, Terdakwa membuat laporan penjualan kepada PT. Berca Sekawan Sejati sebanyak sebanyak 432 (empat ratus tiga puluh dua) nota penjualan kredit yang tidak sesuai dengan aslinya / nota fiktif dengan cara menuliskan keterangan yang pada pokoknya sejumlah toko di wilayah kerja Terdakwa yaitu di Jabung Kabupaten Malang membeli rokok merek ARMOUR kepada Terdakwa namun kenyataannya sejumlah toko tersebut tidak membeli rokok kepada Terdakwa, selanjutnya nota-nota yang isinya tidak sesuai dengan kenyataannya dipergunakan oleh Terdakwa untuk bukti laporan penjualan kepada PT. Berca Sekawan Sejati sejak tanggal 02 Maret 2020 s/d 29 Juni 2020.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengecekan serta audit oleh PT. Berca Sekawan Sejati terhadap 432 (empat ratus tiga

Halaman 16 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) nota penjualan secara kredit yang dibuat oleh Terdakwa terdiri dari 179 (seratus tujuh puluh sembilan) nota penjualan dari tanggal 02 Maret 2020 s/d 30 April 2020 dan 253 (dua ratus lima puluh tiga) nota penjualan dari tanggal 02 Mei 2020 s/d 27 Juni 2020 semuanya tidak benar / nota fiktif, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 02 Maret 2020 s/d 30 April 2020.

No	Tanggal	Customer	Alamat	Toko	No Nota	Jumlah penjualan Kredit
1	Mar, 02 2020	<a href="#">lis (Gr Loring)</a>	Loring	lis Grosir Loring	72432	Rp 1.350.000
2	Mar, 02 2020	<a href="#">Mistun</a>	Tlogosari	Mistun Tlogosari	72416	Rp 78.200
3	Mar, 02 2020	<a href="#">Sukri Tlogosari</a>	Tlogosari	Sukri	72417	Rp 78.200
4	Mar, 02 2020	<a href="#">Malina</a>	Mbodo Tlogo	Malina Mbodo	72418	Rp 73.200
5	Mar, 02 2020	<a href="#">Mariam</a>	Mbodo	Mariam Mbodo	72419	Rp 78.200
6	Mar, 02 2020	<a href="#">Sumila</a>	Mbodo	Sumila Mbodo	72420	Rp 78.200
7	Mar, 02 2020	<a href="#">Tiana</a>	Mbodo	Tianah Mbodo	72421	Rp 78.200
8	Mar, 02 2020	<a href="#">Sidik</a>	Tlogosari	Sidik Tlogosari	72422	Rp 78.200
9	Mar, 02 2020	<a href="#">Diah</a>	Tlogosari	Diah Tlogo	72423	Rp 78.200
10	Mar, 02 2020	<a href="#">Diana</a>	Tlogo	Diana Tlogosari	72424	Rp 78.200
11	Mar, 02 2020	<a href="#">Siti</a>	Kumbo	Siti Kumbo	72415	Rp 78.200
12	Mar, 02 2020	<a href="#">Nur - Mbusu</a>	Mbusu	B Nur	72411	Rp 73.500
13	Mar, 02 2020	<a href="#">Warinten</a>	Kumbo	Warinten Kumbo	72414	Rp 73.200
14	Mar, 03 2020	<a href="#">lis - Mbayang</a>	Mbayang Tegir	Bu lis	74752	Rp 147.000
15	Mar, 03 2020	<a href="#">Dewi - Bendo</a>	Bendo	Dewi Maria	74765	Rp 294.000
16	Mar, 03 2020	<a href="#">Sin</a>	Bendo	Sin Bendo	74766	Rp 147.000
17	Mar, 03 2020	<a href="#">Markus</a>	Pandansari Lor	P Markus	74761	Rp 147.000
18	Mar, 03 2020	<a href="#">Rani</a>	Tegir	B Rani	74755	Rp 147.000
19	Mar, 03 2020	<a href="#">Galieh</a>	Umbut Legi Taji 2	Galieh	74758	Rp 294.000
20	Mar, 05	<a href="#">Tamat</a>	Tlogosari	Tamat	74773	Rp

Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020	<a href="#">Tlogosari</a>		Tlogosari		294.000
21	Mar, 05 2020	<a href="#">Wiwik</a>	Tutur	Wiwik Tutur	74777	Rp 122.000
22	Mar, 06 2020	<a href="#">Imron</a>	Mantren Sukolilo	Imron Grosir	74780	Rp 1.450.000
23	Mar, 06 2020	<a href="#">Sofiah</a>	Gading Etan	H Sofiah	74782	Rp 147.000
24	Mar, 09 2020	<a href="#">Santi</a>	Tlogosari	Santi Tlogosari	75912	Rp 147.000
25	Mar, 09 2020	<a href="#">Nasiyani</a>	Busu Jabung	B Nasiyani	75923	Rp 97.000
26	Mar, 09 2020	<a href="#">Warni</a>	Busu	Bu Warni	75924	Rp 122.000
27	Mar, 09 2020	<a href="#">Sauda - Busu</a>	Busu	Bu Sauda	75925	Rp 58.800
28	Mar, 09 2020	<a href="#">Sus</a>	Busu	Sus Busu	75928	Rp 73.500
29	Mar, 09 2020	<a href="#">Kasiati</a>	Busu	Kasiati Busu	75927	Rp 122.000
30	Mar, 11 2020	<a href="#">Sitin</a>	Kraja	Bu Sitin	11370 2	Rp 244.000
31	Mar, 11 2020	<a href="#">Imron</a>	Mantren Sukolilo	Imron Grosir	11370 3	Rp 2.900.000
32	Mar, 11 2020	<a href="#">Sumber Jaya Grosir</a>	Jabung	Sumber Jaya	11371 3	Rp 725.000
33	Mar, 11 2020	<a href="#">Sofiah</a>	Gading Etan	H Sofiah	11370 7	Rp 147.000
34	Mar, 13 2020	<a href="#">Suswanti</a>	Kenongo Precet	Bu Suswanti Precet	11373 4	Rp 294.000
35	Mar, 13 2020	<a href="#">Sejahtera</a>	Precet	Toko Sejahtera	11373 5	Rp 441.000
36	Mar, 13 2020	<a href="#">Diva</a>	Kenongo Precet	Diva Cell	11373 6	Rp 294.000
37	Mar, 13 2020	<a href="#">Marsum</a>	Loreng	Bu Marsum	11373 7	Rp 588.000
38	Mar, 19 2020	<a href="#">Sri Jaya Tlogosari</a>	Nongko Jajar	Sri Jaya Grosir	91201	Rp 2.900.000
39	Mar, 19 2020	<a href="#">Tamat Tlogosari</a>	Tlogosari	Tamat Tlogosari	91202	Rp 441.000
40	Mar, 23 2020	<a href="#">Sunarmi - Grosir</a>	Gading	Sunarmi Grosir	91511	Rp 1.450.000
41	Mar, 23 2020	<a href="#">Sugeng</a>	Slampa Rejo	P Sugeng	91509	Rp 48.800
42	Mar, 23 2020	<a href="#">Tarmi</a>	Ds Lemah Abang	Tk B Tarmi	91507	Rp 294.000
43	Mar, 23 2020	<a href="#">Nur - Lemah Abang</a>	Lemah Abang	Bu Nur	91508	Rp 48.800
44	Mar, 24 2020	<a href="#">Sofiah</a>	Gading Etan	H Sofiah	91523	Rp 441.000

Halaman 18 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	Mar, 25 2020	<a href="#">Tamat Tlogosari</a>	Tlogosari	Tamat Tlogosari	91237	Rp 735.000
46	Mar, 25 2020	<a href="#">Purwati</a>	Melokan Rt 2 Rw 2	Bu Purwati	91250	Rp 1.470.000
47	Mar, 26 2020	<a href="#">Berkah - Bendo</a>	Bendo	Toko Berkah	88753	Rp 294.000
48	Mar, 26 2020	<a href="#">Suning - Bendo</a>	Bendo	Suning	88755	Rp 294.000
49	Mar, 26 2020	<a href="#">Sunaya</a>	Sumber Kreco	Sunaya Sb Kreco	88760	Rp 294.000
50	Mar, 26 2020	<a href="#">Ngatemi</a>	Nggando n	Bu Ngatemi	88761	Rp 588.000
51	Mar, 27 2020	<a href="#">Malika Begawan</a>		Malika Grosir	91535	Rp 560.000
52	Mar, 27 2020	<a href="#">Tutut</a>		Bu Tutut	91528	Rp 381.000
53	Mar, 27 2020	<a href="#">Fitri</a>		Bu Fitri	91530	Rp 284.000
54	Mar, 27 2020	<a href="#">Sunami - Mbayang</a>		Sunami	91532	Rp 147.000
55	Mar, 27 2020	<a href="#">Azwa</a>		Azwa	91533	Rp 274.000
56	Mar, 27 2020	<a href="#">Mudi (Karomah)</a>		P Mudi( Kar omah)	91534	Rp 147.000
57	Mar, 30 2020	<a href="#">Sumber Rejeki - Busu</a>	Busu	Sumber Rejeki	88764	Rp 558.000
58	Mar, 30 2020	<a href="#">Rupik</a>	Magersar i	B Rupik	88766	Rp 304.000
59	Mar, 30 2020	<a href="#">Cahyo</a>	Kemiri Atas No 35	Cahyo Grosir	88773	Rp 450.000
60	Mar, 30 2020	<a href="#">Suliadi</a>	Mbusu	P Suliadi	88762	Rp 608.000
61	Mar, 30 2020	<a href="#">Nur - Mbusu</a>	Mbusu	B Nur	88763	Rp 204.000
62	Mar, 31 2020	<a href="#">Sumber Jaya Grosir</a>	Jabung	Sumber Jaya	76213	Rp 1.205.000
63	Mar, 31 2020	<a href="#">Wulan</a>	Jl Kenanga Precet	Wulan	76201	Rp 152.000
64	Mar, 31 2020	<a href="#">Robia</a>	Kepuh	Bu Robia	76202	Rp 304.000
65	Mar, 31 2020	<a href="#">Markunia</a>	Loring Baran	Markunia	76203	Rp 608.000
66	Mar, 31 2020	<a href="#">Samsiah</a>	Pandans ari Lor	B Samsiah	76206	Rp 304.000
67	Apr, 01 2020	<a href="#">Sin</a>	Bendo	Sin Bendo	76217	Rp 304.000
68	Apr, 01 2020	<a href="#">Maria Dewi</a>	Bendo	Cafe Ndeso	76218	Rp 456.000

Halaman 19 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	Apr, 03 2020	<a href="#">Nгатemi</a>	Nggando n	Bu Nгатemi	88790	Rp 304.000
70	Apr, 03 2020	<a href="#">Zainul</a>	Gunung Jati	Zainul	88797	Rp 152.000
71	Apr, 03 2020	<a href="#">Diah - Sukolilo</a>	Gedanga n Sukolilo	Bu Diah Sukolilo	88799	Rp 760.000
72	Apr, 03 2020	<a href="#">Nurul</a>	Mantren Pojokan	Nurul Mantren	88878 5	Rp 1.520.000
73	Apr, 03 2020	<a href="#">Acun</a>	Kemantre n	Acun Mantren	88787	Rp 304.000
74	Apr, 03 2020	<a href="#">Alif</a>	Kemantre n	B Alif	88789	Rp 127.000
75	Apr, 04 2020	<a href="#">Azwa</a>	Begawan RT 24 RW 3	Azwa	79351	Rp 608.000
76	Apr, 04 2020	<a href="#">Mudi (Karomah )</a>	Begawan	P Mudi( Kar omah)	79352	Rp 304.000
77	Apr, 04 2020	<a href="#">Umiyah</a>	Begawan	Umiyah Begawan	79356	Rp 608.000
78	Apr, 04 2020	<a href="#">Sianah - Cincing</a>	Cincing	Bu Sianah	79357	Rp 304.000
79	Apr, 04 2020	<a href="#">Ani</a>	Cincing Sekarpur o	B Ani	79358	Rp 760.000
80	Apr, 04 2020	<a href="#">Ina</a>	Cincing Sekarpur o	B Ina	79359	Rp 456.000
81	Apr, 06 2020	<a href="#">Arini</a>	Jabung	Arini Jabung	79380	Rp 66.200
82	Apr, 06 2020	<a href="#">Siti - Slampar grejo</a>	Slampare jo RT 1 RW 2	B Siti	79373	Rp 152.000
83	Apr, 06 2020	<a href="#">Eka Cell</a>	Kemiri	Eka Cell Kemiri	79374	Rp 152.000
84	Apr, 06 2020	<a href="#">Siti - Krajan</a>	Krajan	B Siti	79375	Rp 152.000
85	Apr, 06 2020	<a href="#">Dayati</a>	Kemiri	Dayati Kemiri	79378	Rp 304.000
86	Apr, 07 2020	<a href="#">Nur - Mbusu</a>	Mbusu	B Nur	76501	Rp 254.000
87	Apr, 07 2020	<a href="#">Sumber Rejeki - Busu</a>	Busu	Sumber Rejeki	76502	Rp 608.000
88	Apr, 08 2020	<a href="#">Wulan</a>	Jl Kenanga Precet	Wulan	76515	Rp 304.000
89	Apr, 08 2020	<a href="#">Diva</a>	Kenongo Precet	Diva Cell	76516	Rp 608.000
90	Apr, 08 2020	<a href="#">Umi - Precet</a>	Precet	Bu Umi	76518	Rp 456.000
91	Apr, 08	<a href="#">Sunariya</a>	Sidorejo	Sunariya	76519	Rp

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020	<a href="#">h - Sidorejo</a>		h Sidorejo		304.000
92	Apr, 08 2020	<a href="#">Bu Indah (Sidorejo)</a>	Sidorejo	Indah	76520	Rp 228.000
93	Apr, 08 2020	<a href="#">Khoiria - Sidomulyo</a>	Sidomulyo	Khoiria Sidomulyo	76523	Rp 456.000
94	Apr, 13 2020	<a href="#">Sumber Rejeki - Busu</a>	Busu	Sumber Rejeki	76547	Rp 608.000
95	Apr, 13 2020	<a href="#">Siti</a>	Tengo	Siti Pojok Tengo	76530	Rp 254.000
96	Apr, 13 2020	<a href="#">Nunuk</a>	Ds Tengo Rejo	Tk B Nunuk	76531	Rp 152.000
97	Apr, 13 2020	<a href="#">Siti - Tengo</a>	Tengo Kemiri	Bu Siti	76533	Rp 508.000
98	Apr, 13 2020	<a href="#">Jumiati - Karanglo</a>	Ds Karanglo	Tk B Jumiati	76536	Rp 456.000
99	Apr, 13 2020	<a href="#">Jumaiyah - Karanglo</a>	Karanglo	Bu Jumaiyah	76537	Rp 608.000
100	Apr, 14 2020	<a href="#">Sejahtera</a>	Precet	Toko Sejahtera	78855	Rp 760.000
101	Apr, 14 2020	<a href="#">lis (Gr Loring)</a>	Loring	lis Grosir Loring	78863	Rp 4.500.000
102	Apr, 14 2020	<a href="#">Purwati</a>	Melokan Rt 2 Rw 2	Bu Purwati	78864	Rp 1.520.000
103	Apr, 14 2020	<a href="#">Har - Dumpul</a>	Dumpul	P Har	78866	Rp 304.000
104	Apr, 14 2020	<a href="#">Jupri - Sidorejo</a>	Sidorejo	Jupri Sidorejo	78868	Rp 304.000
105	Apr, 14 2020	<a href="#">Rina - Sukopuro</a>	Sukopuro	Bu Rina	78856	Rp 304.000
106	Apr, 14 2020	<a href="#">Purtini</a>	Mbayang Tegir	Bu Purtini	78857	Rp 152.000
107	Apr, 14 2020	<a href="#">Jari (Barokah)</a>	Pandansari Lor	P Jari (Barokah)	78859	Rp 760.000
108	Apr, 14 2020	<a href="#">Misiatin</a>	Ds Krajan RT 5 RW 1	Bu Misiatin/ Wr B Ten	78861	Rp 202.000
109	Apr, 14 2020	<a href="#">Wulan</a>	Jl Kenanga Precet	Wulan	78852	Rp 608.000
110	Apr, 14 2020	<a href="#">Suswanti</a>	Kenongo Precet	Bu Suswanti Precet	78851	Rp 608.000
111	Apr, 15 2020	<a href="#">Tamat Tlogosari</a>	Tlogosari	Tamat Tlogosari	78887	Rp 1.520.000
112	Apr, 15 2020	<a href="#">Solihatin</a>	Gendrong	B Solihatin	78892	Rp 304.000
113	Apr, 15 2020	<a href="#">Rohati</a>	Gading Kembar	Rohati Gading	78876	Rp 152.000

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Etan			
114	Apr, 15 2020	<a href="#">Sutaji</a>	0	Sutaji Gading	78877	Rp 152.000
115	Apr, 15 2020	<a href="#">Alfia</a>	Gading Kembar Etan	Bu Alfia	78874	Rp 228.000
116	Apr, 15 2020	<a href="#">Siti</a>	Gading Kembar	Siti Gading	78875	Rp 76.000
117	Apr, 16 2020	<a href="#">Imron</a>	Mantren Sukolilo	Imron Grosir	95152	Rp 6.000.000
118	Apr, 16 2020	<a href="#">Cahyo</a>	Kemiri Atas No 35	Cahyo Grosir	95153	Rp 1.500.000
119	Apr, 16 2020	<a href="#">Malika Begawan</a>	Begawan	Malika Grosir	95160	Rp 1.500.000
120	Apr, 16 2020	<a href="#">Marsiti</a>	Umpak Arah Mindi Jabung	Marsiti Umpak	95151	Rp 91.200
121	Apr, 17 2020	<a href="#">Ngatini</a>	Sumber Kreco	B Ngatini	95173	Rp 152.000
122	Apr, 17 2020	<a href="#">Munawar oh</a>	Sumber Kreco	Bu Munawar oh	95176	Rp 76.000
123	Apr, 17 2020	<a href="#">Yoarti</a>	Nggando n	Yoarti Nggando n	95166	Rp 182.600
124	Apr, 17 2020	<a href="#">Juanah</a>	Sumber Kreco	B Juanah	95170	Rp 152.000
125	Apr, 17 2020	<a href="#">Lena</a>	G Kunci	Marlena	95164	Rp 61.800
126	Apr, 17 2020	<a href="#">Ngatemi</a>	Nggando n	Bu Ngatemi	95165	Rp 304.000
127	Apr, 17 2020	<a href="#">Devi</a>	Gunung Kunci	Deni G.kunci	95161	Rp 304.000
128	Apr, 18 2020	<a href="#">Densi</a>	Kemantre n	Densi Mantren	95189	Rp 102.000
129	Apr, 18 2020	<a href="#">Sumarah</a>	Mantren	Sumarah Mantren	65185	Rp 456.000
130	Apr, 18 2020	<a href="#">Lia - Mantren</a>	Mantren	Lia Mantren	95188	Rp 102.000
131	Apr, 18 2020	<a href="#">P Asep</a>	Mantren	P Asep Mantren	95180	Rp 152.000
132	Apr, 18 2020	<a href="#">Ahmad Zaenal</a>	Mantren	Barokah Mantren	95181	Rp 254.000
133	Apr, 18 2020	<a href="#">Alif</a>	Kemantre n	B Alif	95182	Rp 304.000
134	Apr, 20 2020	<a href="#">Sri Jaya Tlogosari</a>	Nongko Jajar	Sri Jaya Grosir	94351	Rp 4.500.000
135	Apr, 20 2020	<a href="#">Tamat Tlogosari</a>	Tlogosari	Tamat Tlogosari	94352	Rp 3.040.000
136	Apr, 20 2020	<a href="#">Nunuk</a>	Ds Tenge Rejo	Tk B Nunuk	94356	Rp 152.000

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137	Apr, 20 2020	<a href="#">Ning</a>	Ds Nggonda ng	Tk B Ning	94359	Rp 152.000
138	Apr, 20 2020	<a href="#">Sukesih</a>	Lemah Abang	Bu Sukesih	94366	Rp 152.000
139	Apr, 20 2020	<a href="#">Jumaiyah - Kresik</a>	Kresik Kemiri	Bu Jumaiyah	94367	Rp 304.000
140	Apr, 22 2020	<a href="#">Markunia</a>	Loring Baran	Markunia	92652	Rp 760.000
141	Apr, 22 2020	<a href="#">Kosida - Slampar</a>	Selamap arejo	Kosida (Tk Sembako Keisha Aqila)	92657	Rp 456.000
142	Apr, 22 2020	<a href="#">Purwati</a>	Melokan Rt 2 Rw 2	Bu Purwati	92666	Rp 3.040.000
143	Apr, 22 2020	<a href="#">Jari (Barokah)</a>	Pandans ari Lor	P Jari (Barokah)	92658	Rp 760.000
144	Apr, 22 2020	<a href="#">Minah - Mbayang</a>	Mbayang Tegir	Bu Minah	92660	Rp 304.000
145	Apr, 22 2020	<a href="#">Galieh</a>	Umbut Legi Taji 2	Galieh	92662	Rp 608.000
146	Apr, 23 2020	<a href="#">Sumber Rejeki - Busu</a>	Busu	Sumber Rejeki	92686	Rp 1.520.000
147	Apr, 23 2020	<a href="#">Lilik Gendro</a>	Gendro	B Lilik	92671	Rp 152.000
148	Apr, 23 2020	<a href="#">Yunita</a>	Gendro	B Yunita	92672	Rp 304.000
149	Apr, 23 2020	<a href="#">Santi</a>	Tlogosari	Santi Tlogosari	92679	Rp 456.000
150	Apr, 23 2020	<a href="#">Sunaya</a>	Sumber Kreco	Sunaya Sb Kreco	92682	Rp 456.000
151	Apr, 23 2020	<a href="#">Munawar oh</a>	Sumber Kreco	Bu Munawar oh	92683	Rp 152.000
152	Apr, 27 2020	<a href="#">Sumber Rejeki - Busu</a>	Busu	Sumber Rejeki	92690	Rp 3.040.000
153	Apr, 27 2020	<a href="#">Rupik</a>	Magersar i	B Rupik	92699	Rp 760.000
154	Apr, 27 2020	<a href="#">Cahyo</a>	Kemiri Atas No 35	Cahyo Grosir	92708	Rp 3.000.000
155	Apr, 27 2020	<a href="#">Diah - Sukolilo</a>	Gedanga n Sukolilo	Bu Diah Sukolilo	92709	Rp 1.520.000
156	Apr, 27 2020	<a href="#">Nur - Mbusu</a>	Mbusu	B Nur	92688	Rp 660.000
157	Apr, 27 2020	<a href="#">Suliadi</a>	Mbusu	P Suliadi	92689	Rp 1.270.000
158	Apr, 27 2020	<a href="#">Sumber Jaya</a>	Jabung	Sumber Jaya	92694	Rp 2.030.000

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<a href="#">Grosir</a>				
159	Apr, 27 2020	<a href="#">Dayati</a>	Kemiri	Dayati Kemiri	92712	Rp 304.000
160	Apr, 27 2020	<a href="#">Rob Kemiri</a>	Kemiri	Rob	92711	Rp 152.000
161	Apr, 27 2020	<a href="#">Jumaiyah - Karanglo</a>	Karanglo	Bu Jumaiyah	92706	Rp 760.000
162	Apr, 27 2020	<a href="#">Ning</a>	Ds Nggonda ng	Tk B Ning	92705	Rp 304.000
163	Apr, 28 2020	<a href="#">Mudi (Karomah )</a>	Begawan	P Mudi( Kar omah)	92725	Rp 760.000
164	Apr, 28 2020	<a href="#">Jari (Barokah)</a>	Pandans ari Lor	P Jari (Barokah)	92719	Rp 1.520.000
165	Apr, 28 2020	<a href="#">B Keni (cincing)</a>	Cincing	Cincing	92729	Rp 152.000
166	Apr, 28 2020	<a href="#">Minah - Mbayang</a>	Mbayang Tegir	Bu Minah	92721	Rp 608.000
167	Apr, 28 2020	<a href="#">Marsum</a>	Loreng	Bu Marsum	92713	Rp 912.000
168	Apr, 28 2020	<a href="#">Sumi - Loring</a>	Loring	Sumi Loring	92714	Rp 254.000
169	Apr, 28 2020	<a href="#">Suliadi</a>	Loring	Suliadi Loring	92715	Rp 152.000
170	Apr, 28 2020	<a href="#">Samsiah</a>	Pandans ari Lor	B Samsiah	92717	Rp 456.000
171	Apr, 30 2020	<a href="#">Rosida</a>	Gading Kembar Kulon	Rosida Gading	92741	Rp 152.000
172	Apr, 30 2020	<a href="#">Susiana</a>	Gading Kembar	Susiana Gading	92742	Rp 152.000
173	Apr, 30 2020	<a href="#">Sofiah</a>	Gading Etan	H Sofiah	92743	Rp 608.000
174	Apr, 30 2020	<a href="#">Suning - Bendo</a>	Bendo	Suning	92749	Rp 304.000
175	Apr, 30 2020	<a href="#">Sugeng</a>	Tebelo	Sugeng Tebelo	92733	Rp 152.000
176	Apr, 30 2020	<a href="#">Mun</a>	Argosari Sekolaha n Sd	Mun Argosari	92734	Rp 152.000
177	Apr, 30 2020	<a href="#">Ati</a>	Argosari	B Ati	92735	Rp 152.000
178	Apr, 30 2020	<a href="#">Turifah</a>	Argosari	B Turifah	92736	Rp 152.000
179	Apr, 30 2020	<a href="#">Heni</a>	Tebelo	Heni Tebelo	92732	Rp 304.000
<b>TOTAL MARET 2020 - APRIL 2020</b>						<b>Rp 103.259.400</b>

02 Mei 2020 s/d 29 Juni 2020

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomer Nota	Tanggal	Customer	Alamat	Jumlah Penjualan
1	108006	02 Mei 2020	Umul	Mindi pojokan	Rp 304.000
2	108040	04 Mei 2020	Devi	Gunung kunci	Rp 1.520.000
3	108136	07 Mei 2020	Ngatemi	Nggandon	Rp 608.000
4	108135	07 Mei 2020	Diah - kemantren	Kemantren	Rp 3.040.000
5	108395	14 Mei 2020	Dewi - bendo	Bendo	Rp 785.000
6	110941	15 Mei 2020	Luva	Jabung	Rp 471.000
7	110942	15 Mei 2020	Muiyat	Depan pasar Jabung	Rp 471.000
8	111720	20 Mei 2020	Sugeng	Tebelo	Rp 446.000
9	111722	20 Mei 2020	Sin	Bendo	Rp 942.000
10	111729	20 Mei 2020	Bu Indah (Sidorejo)	Sidorejo	Rp 785.000
11	111728	20 Mei 2020	Sunariyah - sidorejo	Sidorejo	Rp 785.000
12	109845	21 Mei 2020	Iffa	Jl masjid boro mantren	Rp 785.000
13	109844	21 Mei 2020	Warsiono	Mindi	Rp 1.000.000
14	109841	21 Mei 2020	Eli	Umpak mindi Jabung	Rp 785.000
15	109843	21 Mei 2020	Nasemi	Mindi	Rp 785.000
16	109842	21 Mei 2020	Marsiti	Umpak arah mindi Jabung	Rp 785.000
17	111745	26 Mei 2020	Jumaiyah - kresik	Kresik kemiri	Rp 4.710.000
18	001263	27 Mei 2020	Marsum	Loreng	Rp 942.000
19	001262	27 Mei 2020	Samsiah	Pandansari Lor	Rp 785.000
20	001278	29 Mei 2020	Nurul	Mantren pojokan	Rp 1.570.000
21	111750	29 Mei 2020	Solihatin	Gendrong	Rp 1.099.000
22	001280	29 Mei 2020	Alif	Kemantren	Rp 785.000
23	111748	29 Mei 2020	Ijo	Sukolio	Rp 7.750.000
24	001286	30 Mei 2020	Sumarah	Mantren	Rp 1.256.000
25	001285	30 Mei 2020	Acun	Kemantren	Rp 3.140.000
26	001283	30 Mei	Densi	Kemantren	Rp

Halaman 25 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	001282	2020 30 Mei 2020	P asepe	Mantren	471.000 Rp 785.000
28	001284	30 Mei 2020	Lia - mantren	Mantren	Rp 628.000
29	003254	02 Juni 2020	Sukesih	Lemah abang	Rp 628.000
30	003253	02 Juni 2020	Alfiah lemah abang	Lemah abang	Rp 628.000
31	003280	03 Juni 2020	Umiyah	Begawan	Rp 471.000
32	003281	03 Juni 2020	Suwarti	Begawan	Rp 471.000
33	003282	03 Juni 2020	Muslimah	Begawan	Rp 471.000
34	003283	03 Juni 2020	Rina - sukopuro	Sukopuro	Rp 628.000
35	033290	04 Juni 2020	Rohati	Gading kembar etan	Rp 785.000
36	094371	04 Juni 2020	Jupri - sidorejo	Sidorejo	Rp 471.000
37	003296	04 Juni 2020	Susiana bendrong	Bendrong	Rp 785.000
38	003295	04 Juni 2020	Barokah	Bendrong	Rp 471.000
39	033294	04 Juni 2020	Fitria	Bendrong	Rp 1.099.000
40	003298	04 Juni 2020	Mun	Argosari sekolahan sd	Rp 628.000
41	003299	04 Juni 2020	Reni - argosari	Argosari	Rp 785.000
42	003300	04 Juni 2020	Turifah	Argosari	Rp 785.000
43	003292	04 Juni 2020	Sofiah	Gading etan	Rp 1.099.000
44	003291	04 Juni 2020	Alfia	Gading kembar etan	Rp 785.000
45	003293	04 Juni 2020	Sarip ban	Bendrong RT 3 RW 5	Rp 785.000
46	094388	05 Juni 2020	Nasiah	Tutur	Rp 314.000
47	094384	05 Juni 2020	Warinten	Kumbo	Rp 314.000
48	094385	05 Juni 2020	Siti	Kumbo	Rp 471.000
49	002774	09 Juni 2020	Puput - lemah abang	Lemah abang	Rp 785.000
50	002800	10 Juni 2020	Choirul - loring	Loring kulon	Rp 1.649.000
51	002799	10 Juni 2020	Markunia	Loring baran	Rp 2.905.000
52	002791	10 Juni 2020	Jari (Barokah)	Pandansari Lor	Rp 6.280.000

Halaman 26 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	002797	10 Juni 2020	lis (Gr Loring)	Loring	Rp 16.070.000
54	002989	12 Juni 2020	Diah	Tlogosari	Rp 471.000
55	002986	12 Juni 2020	Diana	Tlogo	Rp 785.000
56	002988	12 Juni 2020	Sukri tlogosari	Tlogosari	Rp 471.000
57	002983	12 Juni 2020	Sidik	Tlogosari	Rp 628.000
58	002985	12 Juni 2020	Muslikah	Tlogosari	Rp 471.000
59	002982	12 Juni 2020	Muji	Tlogosari	Rp 471.000
60	002984	12 Juni 2020	Sulani	Tlogosari	Rp 471.000
61	002991	12 Juni 2020	Siti	Tlogosari nongko jajar	Rp 1.570.000
62	002992	12 Juni 2020	Minanik	Tlogosari masjid	Rp 1.570.000
63	002997	12 Juni 2020	Malina	Mbodo tlogo	Rp 471.000
64	002987	12 Juni 2020	Mistun	Tlogosari	Rp 471.000
65	002990	12 Juni 2020	Dana	Tlogosri	Rp 785.000
66	002979	12 Juni 2020	Santi	Tlogosari	Rp 1.570.000
67	002982	12 Juni 2020	Krisna (Tk)	Tlogosari Dsn Yitenan Nongkojajar	Rp 471.000
68	002978	12 Juni 2020	Tamat Tlogosari	Tlogosari	Rp 3.925.000
69	002980	12 Juni 2020	Barokah	Tlogosari	Rp 628.000
70	008556	13 Juni 2020	Berkah - bendo	Bendo	Rp 1.570.000
71	008560	13 Juni 2020	Suning - bendo	Bendo	Rp 1.570.000
72	008562	13 Juni 2020	Barokah jaya	Nggandon bart 1	Rp 785.000
73	008557	13 Juni 2020	Maria dewi	Bendo	Rp 1.570.000
74	008563	13 Juni 2020	Solikaten nggandon barat	Nggandon barat	Rp 785.000
75	008558	13 Juni 2020	Sulami	Bendo	Rp 1.570.000
76	008559	13 Juni 2020	Arrohma	Bendo	Rp 1.570.000
77	008555	13 Juni 2020	Eko	Bendo	Rp 1.570.000
78	008561	13 Juni	Sin	Bendo	Rp 1.570.000

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2020			
79	008554	13 Juni 2020	Sumber Jaya Grosir	Jabung	Rp 15.500.000
80	008551	13 Juni 2020	Imron	Mantren Sukolilo	Rp 18.600.000
81	008552	13 Juni 2020	Sunarmi - Grosir	Gading	Rp 18.600.000
82	008214	15 Juni 2020	Sutiani	Lemah abang	Rp 486.000
83	008212	15 Juni 2020	Waini	Nggondang kemiri	Rp 810.000
84	008202	15 Juni 2020	Marni	Tengo	Rp 324.000
85	008204	15 Juni 2020	Fadila	Tengo	Rp 324.000
86	008211	15 Juni 2020	Tarfiah	Ds Tengo RT 1 RW 7	Rp 486.000
87	008203	15 Juni 2020	Sutina	Tengo	Rp 324.000
88	008217	15 Juni 2020	Wari	Lemah abang	Rp 810.000
89	008568	16 Juni 2020	Rani	Tegir	Rp 486.000
90	008574	16 Juni 2020	Markus	Pandansari Lor	Rp 486.000
91	008564	16 Juni 2020	Wartini	Dekat bu kosida	Rp 810.000
92	008582	16 Juni 2020	Heni	Tebelo	Rp 486.000
93	008580	16 Juni 2020	Saudah - duren	Duren	Rp 486.000
94	008583	16 Juni 2020	Siti - slampangrejo	Slamparejo RT 1 RW 2	Rp 428.000
95	008579	16 Juni 2020	Har - dumpul	Dumpul	Rp 486.000
96	008578	16 Juni 2020	B Keni (cincing)	Cincing	Rp 324.000
97	008577	16 Juni 2020	Sianah - cincing	Cincing	Rp 486.000
98	008569	16 Juni 2020	Puput - tegir	Tegir	Rp 324.000
99	008223	17 Juni 2020	Minarti	Lemah abang	Rp 1.100.000
100	008224	17 Juni 2020	Suparmi - lemahabang	Ds Lemah Abang	Rp 1.100.000
101	008222	17 Juni 2020	Rodik	Sumber kreco	Rp 243.000
102	008600	17 Juni 2020	Azis	Sumber kreco	Rp 243.000
103	008595	17 Juni 2020	Robia	Kepuh	Rp 1.895.000
104	008592	17 Juni 2020	Diva	Kenongo precet	Rp 2.430.000

Halaman 28 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105	008594	17 Juni 2020	Rohma - precet	Precet	Rp 975.000
106	008589	17 Juni 2020	Wulan	Jl kenanga Precet	Rp 2.705.000
107	008596	17 Juni 2020	Juanah	Sumber Kreco	Rp 486.000
108	008599	17 Juni 2020	Sunaya	Sumber kreco	Rp 972.000
109	008584	17 Juni 2020	Umi - kenanga	Jln Kenanga	Rp 269.000
110	008597	17 Juni 2020	Ngatini	Sumber Kreco	Rp 648.000
111	008598	17 Juni 2020	Munawaroh	Sumber kreco	Rp 356.400
112	008236	18 Juni 2020	Nurul	Boro mantren	Rp 324.000
113	008225	18 Juni 2020	Sutaji	0	Rp 810.000
114	008229	18 Juni 2020	Siti	Gading kembar	Rp 486.000
115	008226	18 Juni 2020	Siti - gadingkembar	Gading Kembar	Rp 486.000
116	008227	18 Juni 2020	Susiana	Gading kembar	Rp 810.000
117	008228	18 Juni 2020	Rosida	Gading kembar kulon	Rp 486.000
118	008234	18 Juni 2020	Sumiana	Jabung	Rp 162.000
119	008231	18 Juni 2020	Ana	Gunung kunci	Rp 324.000
120	008245	18 Juni 2020	Dayati	Kemiri	Rp 810.000
121	008232	18 Juni 2020	Arini	Jabung	Rp 162.000
122	008238	18 Juni 2020	Abah zaenal	Jl masjid boro mantren	Rp 972.000
123	008239	18 Juni 2020	Sampurni	Gunung jati rt 4 rw 13	Rp 486.000
124	008243	18 Juni 2020	Ina	Cincing Sekarpuro	Rp 810.000
125	008235	18 Juni 2020	Yeni	Boro Jabung	Rp 486.000
126	008233	18 Juni 2020	Marfuah	Jabung sd	Rp 162.000
127	008230	18 Juni 2020	Lena	G kunci	Rp 162.000
128	008244	18 Juni 2020	Ani	Cincing Sekarpuro	Rp 810.000
129	008241	18 Juni 2020	Nur hayati	Gunung jati	Rp 972.000
130	008240	18 Juni 2020	Sunarmi - gunungjati	Gunung jati	Rp 972.000

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131	008237	18 Juni 2020	Sukaimi	Kuto bedah boro mantren	Rp 810.000
132	008242	18 Juni 2020	Zainul	Gunung jati	Rp 810.000
133	009459	19 Juni 2020	Marina	Krmiri gang 2	Rp 324.000
134	009460	19 Juni 2020	Marni	Kemiri	Rp 189.500
135	009461	19 Juni 2020	Suminarti	Kemiri	Rp 189.500
136	008250	19 Juni 2020	Misti	Mantren	Rp 324.000
137	009464	19 Juni 2020	Suniati	Begawan	Rp 324.000
138	009462	19 Juni 2020	Mina	Begawan	Rp 596.000
139	009463	19 Juni 2020	Dita	Begawan	Rp 324.000
140	009465	19 Juni 2020	Siti	Begawan	Rp 324.000
141	008246	19 Juni 2020	Sumina	Jl hasanudin mantren	Rp 324.000
142	008247	19 Juni 2020	Suliat	Mantren	Rp 324.000
143	009456	19 Juni 2020	Siti - krajan	Krajan	Rp 312.700
144	009455	19 Juni 2020	Sumila	Kemiri etan	Rp 324.000
145	009453	19 Juni 2020	Kariadi	Nggandon sukolilo	Rp 324.000
146	008249	19 Juni 2020	Sutris	Mantren	Rp 324.000
147	009451	19 Juni 2020	Sinta	Mantren	Rp 324.000
148	009452	19 Juni 2020	Ahmad zaenal	Mantren	Rp 810.000
149	008248	19 Juni 2020	Toko AA	Mantren depan kantor desa sukolilo	Rp 324.000
150	009454	19 Juni 2020	Yoarti	Nggandon	Rp 810.000
151	009457	19 Juni 2020	Eka cell	Kemiri	Rp 324.000
152	009458	19 Juni 2020	Rob kemiri	Kemiri	Rp 431.000
153	009468	20 Juni 2020	Lilik gendro	Gendro	Rp 486.000
154	009488	20 Juni 2020	Solikan	Jabung krajan	Rp 12.800.000
155	009472	20 Juni 2020	Mina - magersari	Magersari	Rp 810.000
156	009486	20 Juni 2020	Mistun	Taji	Rp 324.000

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157	009474	20 Juni 2020	Cahyo	Kemiri atas no 35	Rp 14.390.000
158	009487	20 Juni 2020	Mudi (Karomah)	Begawan	Rp 3.240.000
159	009479	20 Juni 2020	Galieh	Umbut legi taji 2	Rp 1.620.000
160	009485	20 Juni 2020	Samian	Taji	Rp 324.000
161	009480	20 Juni 2020	Nur - taji	Taji	Rp 1.620.000
162	009477	20 Juni 2020	Malika begawan	Begawan	Rp 14.920.000
163	009469	20 Juni 2020	Yunita	Gendro	Rp 810.000
164	009489	20 Juni 2020	Romsah	Kampung anyar	Rp 3.240.000
165	009475	20 Juni 2020	Purwati	Melokan rt 2 rw 2	Rp 4.860.000
166	009476	20 Juni 2020	Khoiria - sidomulyo	Sidomulyo	Rp 1.134.000
167	009482	20 Juni 2020	Fitri	Krajan	Rp 810.000
168	009481	20 Juni 2020	Misiatin	Ds Krajan RT 5 RW 1	Rp 810.000
169	009483	20 Juni 2020	Siti - taji	Taji RT 3 RW 1	Rp 810.000
170	009484	20 Juni 2020	Tutut	Taji RT 2 RW 1	Rp 2.430.000
171	009478	20 Juni 2020	Azwa	Begawan RT 24 RW 3	Rp 1.620.000
172	009466	20 Juni 2020	Jaya Mulia Grosir	Pasar Nongkojajar Samping Indomart	Rp 12.800.000
173	009467	20 Juni 2020	Sri Jaya Tlogosari	Nongko Jajar	Rp 12.800.000
174	015371	22 Juni 2020	Sumina	Karanglo	Rp 162.000
175	015370	22 Juni 2020	Marni	Karanglo	Rp 162.000
176	015360	22 Juni 2020	Riska	Busu	Rp 810.000
177	015356	22 Juni 2020	Anjani	Busu	Rp 1.895.000
178	015369	22 Juni 2020	Jumaiyah - karanglo	Karanglo	Rp 2.430.000
179	015363	22 Juni 2020	Nunuk	Ds Tengo Rejo	Rp 1.620.000
180	015368	22 Juni 2020	Jumiati - karanglo	Ds Karanglo	Rp 1.620.000
181	015361	22 Juni 2020	lin	Ds Tengo Rejo	Rp 1.620.000
182	015359	22 Juni	Warni	Busu	Rp 1.620.000

Halaman 31 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2020			
183	015355	22 Juni 2020	Reni - mbusu	Mbusu	Rp 1.620.000
184	015358	22 Juni 2020	Kasiati	Busu	Rp 2.430.000
185	015351	22 Juni 2020	Sumber rejeki - busu	Busu	Rp 8.100.000
186	015352	22 Juni 2020	Suliadi	Mbusu	Rp 3.240.000
187	015366	22 Juni 2020	Dasemi	Tengo kemiri	Rp 1.620.000
188	015364	22 Juni 2020	Susi - tengo	Tengo kemiri	Rp 1.620.000
189	015365	22 Juni 2020	Siti - tengo	Tengo kemiri	Rp 2.170.000
190	015354	22 Juni 2020	Nur - mbusu	Mbusu	Rp 2.170.000
191	015353	22 Juni 2020	Nasiyani	Busu Jabung	Rp 1.620.000
192	015357	22 Juni 2020	Sauda - busu	Busu	Rp 1.247.000
193	015367	22 Juni 2020	Ning	Ds Nggondang	Rp 2.430.000
194	015362	22 Juni 2020	Siti	Tengo	Rp 1.620.000
195	105372	22 Juni 2020	Nur - Lemah Abang	Lemah Abang	Rp 4.790.000
196	015381	24 Juni 2020	Susi loring	Loring	Rp 1.620.000
197	015385	24 Juni 2020	Warlik	Mbayang	Rp 486.000
198	015387	24 Juni 2020	Poniti	Mbayang tegir	Rp 648.000
199	015388	24 Juni 2020	Sunarti - mbayang	Mbayang tegir	Rp 810.000
200	015374	24 Juni 2020	Sulilah	Precet	Rp 1.134.000
201	015380	24 Juni 2020	Marina	Loting	Rp 1.620.000
202	015382	24 Juni 2020	Solikan	Loring	Rp 1.620.000
203	015383	24 Juni 2020	Sumi - loring	Loring	Rp 1.620.000
204	015384	24 Juni 2020	Suliadi	Loring	Rp 3.240.000
205	015377	24 Juni 2020	Sejahtera	Precet	Rp 4.860.000
206	015378	24 Juni 2020	Arjuati - precet	Precet kenongo	Rp 4.860.000
207	015373	24 Juni 2020	Suparti	Precet	Rp 1.134.000
208	015389	24 Juni 2020	Misti mbayang	Mbayang	Rp 810.000

Halaman 32 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209	015386	24 Juni 2020	Marina	Mbayang	Rp 486.000
210	015396	24 Juni 2020	painah	mbayabg	Rp 324.000
211	015394	24 Juni 2020	nikmah	mbayang	Rp 324.000
212	015391	24 Juni 2020	Kosida - slampar	Selamaparejo	Rp 3.240.000
213	015379	24 Juni 2020	Umi - precet	Precet	Rp 3.240.000
214	015376	24 Juni 2020	Fatimah	Precet	Rp 1.620.000
215	015392	24 Juni 2020	Sunami - mbayang	Mbayang tegir	Rp 3.240.000
216	015375	24 Juni 2020	Suswanti	Kenongo Precet	Rp 6.480.000
217	015395	24 Juni 2020	lis - mbayang	Mbayang tegir	Rp 1.620.000
218	015390	24 Juni 2020	Purtini	Mbayang tegir	Rp 1.620.000
219	015393	24 Juni 2020	Minah - mbayang	Mbayang tegir	Rp 3.240.000
220	009493	25 Juni 2020	Akila - Tutar	Tutar	Rp 486.000
221	009495	25 Juni 2020	Susiati	Blaran	Rp 324.000
222	009494	25 Juni 2020	Siti Fatimah - Tutar	Tutar	Rp 486.000
223	018101	25 Juni 2020	marina	mbodo	Rp 162.000
224	015398	25 Juni 2020	Mariam	Mbodo	Rp 486.000
225	015399	25 Juni 2020	Tiana	Mbodo	Rp 486.000
226	009500	25 Juni 2020	Yuni	Jln Gudang Mbodo	Rp 810.000
227	018103	25 Juni 2020	Luluk	Mbodo	Rp 324.000
228	009492	25 Juni 2020	Rosita	Grontol	Rp 486.000
229	009499	25 Juni 2020	Rini	Jln Gudang	Rp 486.000
230	015400	25 Juni 2020	Wiwik	Tutar	Rp 810.000
231	009498	25 Juni 2020	Juwariyah	Jln Gudang	Rp 486.000
232	018102	25 Juni 2020	minarti	mbodo	Rp 162.000
233	015397	25 Juni 2020	Sumila	Mbodo	Rp 810.000
234	009497	25 Juni 2020	Miara tlogosari	Jln Gudang	Rp 486.000
235	009490	25 Juni	Fitri Nggrontol	Nggrontol	Rp

Halaman 33 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2020		Tlogosari	486.000
236	009491	25 Juni 2020	Abil	Grontol	Rp 486.000
237	009496	25 Juni 2020	Isruna	Jln Gudang	Rp 486.000
238	018106	26 Juni 2020	Fatimah	Jabung	Rp 486.000
239	018109	26 Juni 2020	Misiani	Sukopuro jln mawar	Rp 324.000
240	018108	26 Juni 2020	rumina Jabung	Jabung	Rp 324.000
241	018105	26 Juni 2020	Ina	Jabung	Rp 810.000
242	018107	26 Juni 2020	Vida	Jabung	Rp 810.000
243	018113	26 Juni 2020	Juminah sidomulyo	Sidomulyo	Rp 1.620.000
244	018110	26 Juni 2020	Astuti	Sukopuro baran	Rp 324.000
245	018112	26 Juni 2020	Nurul - sidorejo	Sidorejo	Rp 972.000
246	018111	26 Juni 2020	Ati	Argosari	Rp 324.000
247	018104	26 Juni 2020	Nuratim	Jabung	Rp 810.000
248	018115	27 Juni 2020	Dewi - magersari	Magersari	Rp 4.860.000
249	018116	27 Juni 2020	Rupik	Magersari	Rp 4.860.000
250	018117	27 Juni 2020	Tarmi	Ds Lemah Abang	Rp 3.240.000
251	018114	27 Juni 2020	Lasmi	Magersari RT 2 RW 8	Rp 3.240.000
252	018118	27 Juni 2020	Sunayati	Lemah abang	Rp 3.240.000
253	019351	29 Juni 2020	Sitin	Kraja	Rp 648.000
<b>Total</b>		<b>Rp 425.731.100</b>			

- Bahwa terhadap 179 (seratus tujuh puluh sembilan) nota penjualan dari tanggal 02 Maret 2020 s/d 30 April 2020 sudah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dengan menyetorkan uang hasil penjualan rokok kepada PT. Berca Sekawan Sejati sementara terhadap 253 (dua ratus lima puluh tiga) nota penjualan secara kredit yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 02 Mei 2020 s/d 29 Juni 2020, ditemukan bahwa :
  - 208 (dua ratus delapan) nota fiktif, yaitu nota penjualan ke toko-toko yang pembayarannya secara kredit, namun dari hasil

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



pengecekan langsung ke toko-toko ditemukan bahwa toko tersebut tidak pernah membeli barang tersebut.

- 45 (empat puluh lima) toko fiktif, yaitu setelah dilakukan pengecekan langsung ke toko sebagaimana nota penjualan tersebut, tidak ditemukan toko yang dimaksud.

Dengan rincian barang berupa :

- 80 (delapan puluh) pack/bungkus Rokok ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12).
- 25.378 (dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) pack/bungkus Rokok ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF20).
- 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) pack/bungkus rokok ARMOUR KRETEK 12 (AK12).
- 715 (tujuh ratus lima belas) pack/bungkus rokok GINZA 20 (GZ20).

Dengan total kredit/tanggungan Rp. 425.731.100.- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membuat nota penjualan kredit yang isinya tidak benar / nota fiktif tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi PT. Berca Sekawan Sejati sebesar Rp. 425.731.100.- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa ARI WICAKSONO pada tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan 29 Juni 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020, di Jalan Retawu No. 30 RT. 019 RW. 007 Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen Blimbing Kota Malang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, karena Terdakwa ditahan di Rutan Lowokwaru Malang, tempat Terdakwa terakhir berdiam diri (Kecamatan Turen Kabupaten Malang), dan tempat kediaman sebagian besar Saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kepanjen daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Malang, *dengan sengaja memakai surat yang isinya*

*Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan*

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan November 2019 Terdakwa mulai bekerja sebagai Salesman di PT. Berca Sekawan Sejati yaitu distributor dari rokok merek ARMOUR yang beralamat di Jalan Retawu No. 30 RT. 019 RW. 007 Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen Blimbing Kota Malang dan Terdakwa sebagai Salesman PT. Berca Sekawan Sejati mempunyai tugas pokok yaitu memasarkan dan menjual rokok merek ARMOUR milik PT. Berca Sekawan Sejati di wilayah Jabung Kabupaten Malang dan Nongkojajar Pasuruhan.
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan 29 Juni 2020 Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa rokok merek ARMOUR dengan jenis ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF 20), ARMOUR RED FILTER 12 (ARF 12), ARMOUR KRETEK 12 (AK 12), GINZA BOLD 20 (GZ 20) dengan cara mengisi nota order kemudian mengambilnya di Gudang PT. Berca Sekawan. Selanjutnya dalam memasarkan rokok tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menjual kepada :
  1. Toko-toko di wilayah Jabung Kabupaten Malang dan Nongkojajar PasuruhanDijual dengan harga yang tidak sesuai dengan harga resmi dari PT. Berca Sekawan Sejati, yaitu :
  - a. ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF 20) harga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) s/d Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
  - b. ARMOUR RED FILTER 12 (ARF 12) harga Rp 10.700,- (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) dijual dengan harga Rp 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) s/d Rp 9.500,- (Sembilan ribu lima ratus rupiah).
  - c. ARMOUR KRETEK 12 (AK 12) harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dijual dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. GINZA BOLD 20 (GZ 20) harga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) s/d Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Saksi BOBY PRAWIRAHARJA Als OBI (Manajer Komunikasi PT. Berca Sekawan Sejati) yaitu rokok jenis ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF 20) harga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
3. Toko di wilayah Garut Jawa Barat  
Dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan harga resmi dari PT. Berca Sekawan Sejati, yaitu :
  - a. ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF 20) harga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
  - b. ARMOUR RED FILTER 12 (ARF 12) harga Rp 10.700,- (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) dijual dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).
  - c. ARMOUR KRETEK 12 (AK 12) harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dijual dengan harga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).
  - d. GINZA BOLD 20 (GZ 20) harga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa setelah menjual rokok tersebut, Terdakwa membuat laporan penjualan kepada PT. Berca Sekawan Sejati sebanyak sebanyak 432 (empat ratus tiga puluh dua) nota penjualan kredit yang tidak sesuai dengan aslinya / nota fiktif dengan cara menuliskan keterangan yang pada pokoknya sejumlah toko di wilayah kerja Terdakwa yaitu di Jabung Kabupaten Malang membeli rokok merek ARMOUR kepada Terdakwa namun kenyataannya sejumlah toko tersebut tidak membeli rokok kepada Terdakwa, selanjutnya nota-nota yang isinya tidak sesuai dengan kenyataannya dipergunakan oleh Terdakwa untuk bukti laporan penjualan kepada PT. Berca Sekawan Sejati sejak tanggal 02 Maret 2020 s/d 29 Juni 2020.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengecekan serta audit oleh PT. Berca Sekawan Sejati terhadap 432 (empat ratus tiga puluh dua) nota penjualan secara kredit yang dibuat oleh Terdakwa terdiri dari 179 (seratus tujuh puluh sembilan) nota penjualan dari

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Maret 2020 s/d 30 April 2020 dan 253 (dua ratus lima puluh tiga) nota penjualan dari tanggal 02 Mei 2020 s/d 29 Juni 2020 semuanya tidak benar / nota fiktif, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 02 Maret 2020 s/d 30 April 2020

No	Tanggal	Customer	Alamat	Toko	No Nota	Jumlah penjualan Kredit
1	Mar, 02 2020	<a href="#">Iis (Gr Loring)</a>	Loring	Iis Grosir Loring	72432	Rp 1.350.000
2	Mar, 02 2020	<a href="#">Mistun</a>	Tlogosari	Mistun Tlogosari	72416	Rp 78.200
3	Mar, 02 2020	<a href="#">Sukri Tlogosari</a>	Tlogosari	Sukri	72417	Rp 78.200
4	Mar, 02 2020	<a href="#">Malina</a>	Mbodo Tlogo	Malina Mbodo	72418	Rp 73.200
5	Mar, 02 2020	<a href="#">Mariam</a>	Mbodo	Mariam Mbodo	72419	Rp 78.200
6	Mar, 02 2020	<a href="#">Sumila</a>	Mbodo	Sumila Mbodo	72420	Rp 78.200
7	Mar, 02 2020	<a href="#">Tiana</a>	Mbodo	Tianah Mbodo	72421	Rp 78.200
8	Mar, 02 2020	<a href="#">Sidik</a>	Tlogosari	Sidik Tlogosari	72422	Rp 78.200
9	Mar, 02 2020	<a href="#">Diah</a>	Tlogosari	Diah Tlogo	72423	Rp 78.200
10	Mar, 02 2020	<a href="#">Diana</a>	Tlogo	Diana Tlogosari	72424	Rp 78.200
11	Mar, 02 2020	<a href="#">Siti</a>	Kumbo	Siti Kumbo	72415	Rp 78.200
12	Mar, 02 2020	<a href="#">Nur - Mbusu</a>	Mbusu	B Nur	72411	Rp 73.500
13	Mar, 02 2020	<a href="#">Warinten</a>	Kumbo	Warinten Kumbo	72414	Rp 73.200
14	Mar, 03 2020	<a href="#">Iis - Mbayang</a>	Mbayang Tegir	Bu Iis	74752	Rp 147.000
15	Mar, 03 2020	<a href="#">Dewi - Bendo</a>	Bendo	Dewi Maria	74765	Rp 294.000
16	Mar, 03 2020	<a href="#">Sin</a>	Bendo	Sin Bendo	74766	Rp 147.000
17	Mar, 03 2020	<a href="#">Markus</a>	Pandansari Lor	P Markus	74761	Rp 147.000
18	Mar, 03 2020	<a href="#">Rani</a>	Tegir	B Rani	74755	Rp 147.000
19	Mar, 03 2020	<a href="#">Galieh</a>	Umbut Legi Taji 2	Galieh	74758	Rp 294.000
20	Mar, 05 2020	<a href="#">Tamat Tlogosari</a>	Tlogosari	Tamat Tlogosari	74773	Rp 294.000

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Mar, 05 2020	<a href="#">Wiwik</a>	Tutur	Wiwik Tutur	7477 7	Rp 122.000
22	Mar, 06 2020	<a href="#">Imron</a>	Mantren Sukolilo	Imron Grosir	7478 0	Rp 1.450.000
23	Mar, 06 2020	<a href="#">Sofiah</a>	Gading Etan	H Sofiah	7478 2	Rp 147.000
24	Mar, 09 2020	<a href="#">Santi</a>	Tlogosari	Santi Tlogosari	7591 2	Rp 147.000
25	Mar, 09 2020	<a href="#">Nasiyani</a>	Busu Jabung	B Nasiyani	7592 3	Rp 97.000
26	Mar, 09 2020	<a href="#">Warni</a>	Busu	Bu Warni	7592 4	Rp 122.000
27	Mar, 09 2020	<a href="#">Sauda - Busu</a>	Busu	Bu Sauda	7592 5	Rp 58.800
28	Mar, 09 2020	<a href="#">Sus</a>	Busu	Sus Busu	7592 8	Rp 73.500
29	Mar, 09 2020	<a href="#">Kasiati</a>	Busu	Kasiati Busu	7592 7	Rp 122.000
30	Mar, 11 2020	<a href="#">Sitin</a>	Kraja	Bu Sitin	1137 02	Rp 244.000
31	Mar, 11 2020	<a href="#">Imron</a>	Mantren Sukolilo	Imron Grosir	1137 03	Rp 2.900.000
32	Mar, 11 2020	<a href="#">Sumber Jaya Grosir</a>	Jabung	Sumber Jaya	1137 13	Rp 725.000
33	Mar, 11 2020	<a href="#">Sofiah</a>	Gading Etan	H Sofiah	1137 07	Rp 147.000
34	Mar, 13 2020	<a href="#">Suswanti</a>	Kenongo Precet	Bu Suswanti Precet	1137 34	Rp 294.000
35	Mar, 13 2020	<a href="#">Sejahtera</a>	Precet	Toko Sejahtera	1137 35	Rp 441.000
36	Mar, 13 2020	<a href="#">Diva</a>	Kenongo Precet	Diva Cell	1137 36	Rp 294.000
37	Mar, 13 2020	<a href="#">Marsum</a>	Loreng	Bu Marsum	1137 37	Rp 588.000
38	Mar, 19 2020	<a href="#">Sri Jaya Tlogosari</a>	Nongko Jajar	Sri Jaya Grosir	9120 1	Rp 2.900.000
39	Mar, 19 2020	<a href="#">Tamat Tlogosari</a>	Tlogosari	Tamat Tlogosari	9120 2	Rp 441.000
40	Mar, 23 2020	<a href="#">Sunarmi - Grosir</a>	Gading	Sunarmi Grosir	9151 1	Rp 1.450.000
41	Mar, 23 2020	<a href="#">Sugeng</a>	Slampa Rejo	P Sugeng	9150 9	Rp 48.800
42	Mar, 23 2020	<a href="#">Tarmi</a>	Ds Lemah Abang	Tk B Tarmi	9150 7	Rp 294.000
43	Mar, 23 2020	<a href="#">Nur - Lemah Abang</a>	Lemah Abang	Bu Nur	9150 8	Rp 48.800
44	Mar, 24 2020	<a href="#">Sofiah</a>	Gading Etan	H Sofiah	9152 3	Rp 441.000
45	Mar, 25	<a href="#">Tamat</a>	Tlogosari	Tamat	9123	Rp

Halaman 39 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020	<a href="#">Tlogosari</a>		Tlogosari	7	735.000
46	Mar, 25 2020	<a href="#">Purwati</a>	Melokan Rt 2 Rw 2	Bu Purwati	9125 0	Rp 1.470.000
47	Mar, 26 2020	<a href="#">Berkah - Bendo</a>	Bendo	Toko Berkah	8875 3	Rp 294.000
48	Mar, 26 2020	<a href="#">Suning - Bendo</a>	Bendo	Suning	8875 5	Rp 294.000
49	Mar, 26 2020	<a href="#">Sunaya</a>	Sumber Kreco	Sunaya Sb Kreco	8876 0	Rp 294.000
50	Mar, 26 2020	<a href="#">Ngatemi</a>	Nggando n	Bu Ngatemi	8876 1	Rp 588.000
51	Mar, 27 2020	<a href="#">Malika Begawan</a>	-	Malika Grosir	9153 5	Rp 560.000
52	Mar, 27 2020	<a href="#">Tutut</a>		Bu Tutut	9152 8	Rp 381.000
53	Mar, 27 2020	<a href="#">Fitri</a>		Bu Fitri	9153 0	Rp 284.000
54	Mar, 27 2020	<a href="#">Sunami - Mbayang</a>		Sunami	9153 2	Rp 147.000
55	Mar, 27 2020	<a href="#">Azwa</a>		Azwa	9153 3	Rp 274.000
56	Mar, 27 2020	<a href="#">Mudi (Karomah)</a>		P Mudi( Kar omah)	9153 4	Rp 147.000
57	Mar, 30 2020	<a href="#">Sumber Rejeki - Busu</a>	Busu	Sumber Rejeki	8876 4	Rp 558.000
58	Mar, 30 2020	<a href="#">Rupik</a>	Magersar i	B Rupik	8876 6	Rp 304.000
59	Mar, 30 2020	<a href="#">Cahyo</a>	Kemiri Atas No 35	Cahyo Grosir	8877 3	Rp 450.000
60	Mar, 30 2020	<a href="#">Suliadi</a>	Mbusu	P Suliadi	8876 2	Rp 608.000
61	Mar, 30 2020	<a href="#">Nur - Mbusu</a>	Mbusu	B Nur	8876 3	Rp 204.000
62	Mar, 31 2020	<a href="#">Sumber Jaya Grosir</a>	Jabung	Sumber Jaya	7621 3	Rp 1.205.000
63	Mar, 31 2020	<a href="#">Wulan</a>	Jl Kenanga Precet	Wulan	7620 1	Rp 152.000
64	Mar, 31 2020	<a href="#">Robia</a>	Kepuh	Bu Robia	7620 2	Rp 304.000
65	Mar, 31 2020	<a href="#">Markunia</a>	Loring Baran	Markunia	7620 3	Rp 608.000
66	Mar, 31 2020	<a href="#">Samsiah</a>	Pandans ari Lor	B Samsiah	7620 6	Rp 304.000
67	Apr, 01 2020	<a href="#">Sin</a>	Bendo	Sin Bendo	7621 7	Rp 304.000
68	Apr, 01 2020	<a href="#">Maria Dewi</a>	Bendo	Cafe Ndeso	7621 8	Rp 456.000
69	Apr, 03	<a href="#">Ngatemi</a>	Nggando	Bu	8879	Rp

Halaman 40 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020	n	Ngatemi	0	304.000
70	Apr, 03 2020	<a href="#">Zainul</a>	Gunung Jati	Zainul	8879 7 Rp 152.000
71	Apr, 03 2020	<a href="#">Diah - Sukolilo</a>	Gedanga n Sukolilo	Bu Diah Sukolilo	8879 9 Rp 760.000
72	Apr, 03 2020	<a href="#">Nurul</a>	Mantren Pojokan	Nurul Mantren	8887 85 Rp 1.520.000
73	Apr, 03 2020	<a href="#">Acun</a>	Kemantre n	Acun Mantren	8878 7 Rp 304.000
74	Apr, 03 2020	<a href="#">Alif</a>	Kemantre n	B Alif	8878 9 Rp 127.000
75	Apr, 04 2020	<a href="#">Azwa</a>	Begawan RT 24 RW 3	Azwa	7935 1 Rp 608.000
76	Apr, 04 2020	<a href="#">Mudi (Karomah)</a>	Begawan	P Mudi( Kar omah)	7935 2 Rp 304.000
77	Apr, 04 2020	<a href="#">Umiyah</a>	Begawan	Umiyah Begawan	7935 6 Rp 608.000
78	Apr, 04 2020	<a href="#">Sianah - Cincing</a>	Cincing	Bu Sianah	7935 7 Rp 304.000
79	Apr, 04 2020	<a href="#">Ani</a>	Cincing Sekarpur o	B Ani	7935 8 Rp 760.000
80	Apr, 04 2020	<a href="#">Ina</a>	Cincing Sekarpur o	B Ina	7935 9 Rp 456.000
81	Apr, 06 2020	<a href="#">Arini</a>	Jabung	Arini Jabung	7938 0 Rp 66.200
82	Apr, 06 2020	<a href="#">Siti - Slampang grejo</a>	Slampare jo RT 1 RW 2	B Siti	7937 3 Rp 152.000
83	Apr, 06 2020	<a href="#">Eka Cell</a>	Kemiri	Eka Cell Kemiri	7937 4 Rp 152.000
84	Apr, 06 2020	<a href="#">Siti - Krajan</a>	Krajan	B Siti	7937 5 Rp 152.000
85	Apr, 06 2020	<a href="#">Dayati</a>	Kemiri	Dayati Kemiri	7937 8 Rp 304.000
86	Apr, 07 2020	<a href="#">Nur - Mbusu</a>	Mbusu	B Nur	7650 1 Rp 254.000
87	Apr, 07 2020	<a href="#">Sumber Rejeki - Busu</a>	Busu	Sumber Rejeki	7650 2 Rp 608.000
88	Apr, 08 2020	<a href="#">Wulan</a>	Jl Kenanga Precet	Wulan	7651 5 Rp 304.000
89	Apr, 08 2020	<a href="#">Diva</a>	Kenongo Precet	Diva Cell	7651 6 Rp 608.000
90	Apr, 08 2020	<a href="#">Umi - Precet</a>	Precet	Bu Umi	7651 8 Rp 456.000
91	Apr, 08 2020	<a href="#">Sunariya h-</a>	Sidorejo	Sunariya h	7651 9 Rp 304.000

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<a href="#">Sidorejo</a>		Sidorejo		
92	Apr, 08 2020	<a href="#">Bu Indah (Sidorejo)</a>	Sidorejo	Indah	76520	Rp 228.000
93	Apr, 08 2020	<a href="#">Khoiria - Sidomulyo</a>	Sidomulyo	Khoiria Sidomulyo	76523	Rp 456.000
94	Apr, 13 2020	<a href="#">Sumber Rejeki - Busu</a>	Busu	Sumber Rejeki	76547	Rp 608.000
95	Apr, 13 2020	<a href="#">Siti</a>	Tengo	Siti Pojok Tengo	76530	Rp 254.000
96	Apr, 13 2020	<a href="#">Nunuk</a>	Ds Tengo Rejo	Tk B Nunuk	76531	Rp 152.000
97	Apr, 13 2020	<a href="#">Siti - Tengo</a>	Tengo Kemiri	Bu Siti	76533	Rp 508.000
98	Apr, 13 2020	<a href="#">Jumiati - Karanglo</a>	Ds Karanglo	Tk B Jumiati	76536	Rp 456.000
99	Apr, 13 2020	<a href="#">Jumaiyah - Karanglo</a>	Karanglo	Bu Jumaiyah	76537	Rp 608.000
100	Apr, 14 2020	<a href="#">Sejahtera</a>	Precet	Toko Sejahtera	78855	Rp 760.000
101	Apr, 14 2020	<a href="#">Iis (Gr Loring)</a>	Loring	Iis Grosir Loring	78863	Rp 4.500.000
102	Apr, 14 2020	<a href="#">Purwati</a>	Melokan Rt 2 Rw 2	Bu Purwati	78864	Rp 1.520.000
103	Apr, 14 2020	<a href="#">Har - Dumpul</a>	Dumpul	P Har	78866	Rp 304.000
104	Apr, 14 2020	<a href="#">Jupri - Sidorejo</a>	Sidorejo	Jupri Sidorejo	78868	Rp 304.000
105	Apr, 14 2020	<a href="#">Rina - Sukopuro</a>	Sukopuro	Bu Rina	78856	Rp 304.000
106	Apr, 14 2020	<a href="#">Purtini</a>	Mbayang Tegir	Bu Purtini	78857	Rp 152.000
107	Apr, 14 2020	<a href="#">Jari (Barokah)</a>	Pandansari Lor	P Jari (Barokah)	78859	Rp 760.000
108	Apr, 14 2020	<a href="#">Misiatin</a>	Ds Krajan RT 5 RW 1	Bu Misiatin/ Wr B Ten	78861	Rp 202.000
109	Apr, 14 2020	<a href="#">Wulan</a>	Jl Kenanga Precet	Wulan	78852	Rp 608.000
110	Apr, 14 2020	<a href="#">Suswanti</a>	Kenongo Precet	Bu Suswanti Precet	78851	Rp 608.000
111	Apr, 15 2020	<a href="#">Tamat Tlogosari</a>	Tlogosari	Tamat Tlogosari	78887	Rp 1.520.000
112	Apr, 15 2020	<a href="#">Solihatin</a>	Gendrong	B Solihatin	78892	Rp 304.000
113	Apr, 15 2020	<a href="#">Rohati</a>	Gading Kembar Etan	Rohati Gading	78876	Rp 152.000

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114	Apr, 15 2020	<a href="#">Sutaji</a>	0	Sutaji Gading	7887 7	Rp 152.000
115	Apr, 15 2020	<a href="#">Alfia</a>	Gading Kembar Etan	Bu Alfia	7887 4	Rp 228.000
116	Apr, 15 2020	<a href="#">Siti</a>	Gading Kembar	Siti Gading	7887 5	Rp 76.000
117	Apr, 16 2020	<a href="#">Imron</a>	Mantren Sukolilo	Imron Grosir	9515 2	Rp 6.000.000
118	Apr, 16 2020	<a href="#">Cahyo</a>	Kemiri Atas No 35	Cahyo Grosir	9515 3	Rp 1.500.000
119	Apr, 16 2020	<a href="#">Malika Begawan</a>	Begawan	Malika Grosir	9516 0	Rp 1.500.000
120	Apr, 16 2020	<a href="#">Marsiti</a>	Umpak Arah Mindi Jabung	Marsiti Umpak	9515 1	Rp 91.200
121	Apr, 17 2020	<a href="#">Ngatini</a>	Sumber Kreco	B Ngatini	9517 3	Rp 152.000
122	Apr, 17 2020	<a href="#">Munawar oh</a>	Sumber Kreco	Bu Munawar oh	9517 6	Rp 76.000
123	Apr, 17 2020	<a href="#">Yoarti</a>	Nggando n	Yoarti Nggando n	9516 6	Rp 182.600
124	Apr, 17 2020	<a href="#">Juanah</a>	Sumber Kreco	B Juanah	9517 0	Rp 152.000
125	Apr, 17 2020	<a href="#">Lena</a>	G Kunci	Marlena	9516 4	Rp 61.800
126	Apr, 17 2020	<a href="#">Ngatemi</a>	Nggando n	Bu Ngatemi	9516 5	Rp 304.000
127	Apr, 17 2020	<a href="#">Devi</a>	Gunung Kunci	Deni G.kunci	9516 1	Rp 304.000
128	Apr, 18 2020	<a href="#">Densi</a>	Kemantre n	Densi Mantren	9518 9	Rp 102.000
129	Apr, 18 2020	<a href="#">Sumarah</a>	Mantren	Sumarah Mantren	6518 5	Rp 456.000
130	Apr, 18 2020	<a href="#">Lia - Mantren</a>	Mantren	Lia Mantren	9518 8	Rp 102.000
131	Apr, 18 2020	<a href="#">P Asep</a>	Mantren	P Asep Mantren	9518 0	Rp 152.000
132	Apr, 18 2020	<a href="#">Ahmad Zaenal</a>	Mantren	Barokah Mantren	9518 1	Rp 254.000
133	Apr, 18 2020	<a href="#">Alif</a>	Kemantre n	B Alif	9518 2	Rp 304.000
134	Apr, 20 2020	<a href="#">Sri Jaya Tlogosari</a>	Nongko Jajar	Sri Jaya Grosir	9435 1	Rp 4.500.000
135	Apr, 20 2020	<a href="#">Tamat Tlogosari</a>	Tlogosari	Tamat Tlogosari	9435 2	Rp 3.040.000
136	Apr, 20 2020	<a href="#">Nunuk</a>	Ds Tengo Rejo	Tk B Nunuk	9435 6	Rp 152.000
137	Apr, 20	<a href="#">Ning</a>	Ds	Tk B Ning	9435	Rp

Halaman 43 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020		Nggonda ng		9	152.000
138	Apr, 20 2020	<a href="#">Sukesih</a>	Lemah Abang	Bu Sukesih	9436 6	Rp 152.000
139	Apr, 20 2020	<a href="#">Jumaiyah - Kresik</a>	Kresik Kemiri	Bu Jumaiyah	9436 7	Rp 304.000
140	Apr, 22 2020	<a href="#">Markunia</a>	Loring Baran	Markunia	9265 2	Rp 760.000
141	Apr, 22 2020	<a href="#">Kosida - Slampar</a>	Selamap arejo	Kosida (Tk Sembako Keisha Aqila)	9265 7	Rp 456.000
142	Apr, 22 2020	<a href="#">Purwati</a>	Melokan Rt 2 Rw 2	Bu Purwati	9266 6	Rp 3.040.000
143	Apr, 22 2020	<a href="#">Jari (Barokah)</a>	Pandans ari Lor	P Jari (Barokah)	9265 8	Rp 760.000
144	Apr, 22 2020	<a href="#">Minah - Mbayang</a>	Mbayang Tegir	Bu Minah	9266 0	Rp 304.000
145	Apr, 22 2020	<a href="#">Galieh</a>	Umbut Legi Taji 2	Galieh	9266 2	Rp 608.000
146	Apr, 23 2020	<a href="#">Sumber Rejeki - Busu</a>	Busu	Sumber Rejeki	9268 6	Rp 1.520.000
147	Apr, 23 2020	<a href="#">Lilik Gendro</a>	Gendro	B Lilik	9267 1	Rp 152.000
148	Apr, 23 2020	<a href="#">Yunita</a>	Gendro	B Yunita	9267 2	Rp 304.000
149	Apr, 23 2020	<a href="#">Santi</a>	Tlogosari	Santi Tlogosari	9267 9	Rp 456.000
150	Apr, 23 2020	<a href="#">Sunaya</a>	Sumber Kreco	Sunaya Sb Kreco	9268 2	Rp 456.000
151	Apr, 23 2020	<a href="#">Munawar oh</a>	Sumber Kreco	Bu Munawar oh	9268 3	Rp 152.000
152	Apr, 27 2020	<a href="#">Sumber Rejeki - Busu</a>	Busu	Sumber Rejeki	9269 0	Rp 3.040.000
153	Apr, 27 2020	<a href="#">Rupik</a>	Magersar i	B Rupik	9269 9	Rp 760.000
154	Apr, 27 2020	<a href="#">Cahyo</a>	Kemiri Atas No 35	Cahyo Grosir	9270 8	Rp 3.000.000
155	Apr, 27 2020	<a href="#">Diah - Sukolilo</a>	Gedanga n Sukolilo	Bu Diah Sukolilo	9270 9	Rp 1.520.000
156	Apr, 27 2020	<a href="#">Nur - Mbusu</a>	Mbusu	B Nur	9268 8	Rp 660.000
157	Apr, 27 2020	<a href="#">Suliadi</a>	Mbusu	P Suliadi	9268 9	Rp 1.270.000
158	Apr, 27 2020	<a href="#">Sumber Jaya Grosir</a>	Jabung	Sumber Jaya	9269 4	Rp 2.030.000

Halaman 44 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159	Apr, 27 2020	<a href="#">Dayati</a>	Kemiri	Dayati Kemiri	9271 2	Rp 304.000
160	Apr, 27 2020	<a href="#">Rob Kemiri</a>	Kemiri	Rob	9271 1	Rp 152.000
161	Apr, 27 2020	<a href="#">Jumaiyah - Karanglo</a>	Karanglo	Bu Jumaiyah	9270 6	Rp 760.000
162	Apr, 27 2020	<a href="#">Ning</a>	Ds Nggonda ng	Tk B Ning	9270 5	Rp 304.000
163	Apr, 28 2020	<a href="#">Mudi (Karomah )</a>	Begawan	P Mudi( Kar omah)	9272 5	Rp 760.000
164	Apr, 28 2020	<a href="#">Jari (Barokah)</a>	Pandans ari Lor	P Jari (Barokah)	9271 9	Rp 1.520.000
165	Apr, 28 2020	<a href="#">B Keni (cincing)</a>	Cincing	Cincing	9272 9	Rp 152.000
166	Apr, 28 2020	<a href="#">Minah - Mbayang</a>	Mbayang Tegir	Bu Minah	9272 1	Rp 608.000
167	Apr, 28 2020	<a href="#">Marsum</a>	Loreng	Bu Marsum	9271 3	Rp 912.000
168	Apr, 28 2020	<a href="#">Sumi - Loring</a>	Loring	Sumi Loring	9271 4	Rp 254.000
169	Apr, 28 2020	<a href="#">Suliadi</a>	Loring	Suliadi Loring	9271 5	Rp 152.000
170	Apr, 28 2020	<a href="#">Samsiah</a>	Pandans ari Lor	B Samsiah	9271 7	Rp 456.000
171	Apr, 30 2020	<a href="#">Rosida</a>	Gading Kembar Kulon	Rosida Gading	9274 1	Rp 152.000
172	Apr, 30 2020	<a href="#">Susiana</a>	Gading Kembar	Susiana Gading	9274 2	Rp 152.000
173	Apr, 30 2020	<a href="#">Sofiah</a>	Gading Etan	H Sofiah	9274 3	Rp 608.000
174	Apr, 30 2020	<a href="#">Suning - Bendo</a>	Bendo	Suning	9274 9	Rp 304.000
175	Apr, 30 2020	<a href="#">Sugeng</a>	Tebelo	Sugeng Tebelo	9273 3	Rp 152.000
176	Apr, 30 2020	<a href="#">Mun</a>	Argosari Sekolaha n Sd	Mun Argosari	9273 4	Rp 152.000
177	Apr, 30 2020	<a href="#">Ati</a>	Argosari	B Ati	9273 5	Rp 152.000
178	Apr, 30 2020	<a href="#">Turifah</a>	Argosari	B Turifah	9273 6	Rp 152.000
179	Apr, 30 2020	<a href="#">Heni</a>	Tebelo	Heni Tebelo	9273 2	Rp 304.000
<b>TOTAL MARET 2020 - APRIL 2020</b>						<b>Rp 103.259.40 0,-</b>

02 Mei 2020 s/d 29 Juni 2020

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomer Nota	Tanggal	Customer	Alamat	Jumlah Penjualan
1	108006	02 Mei 2020	Umul	Mindi pojokan	Rp 304.000
2	108040	04 Mei 2020	Devi	Gunung kunci	Rp 1.520.000
3	108136	07 Mei 2020	Ngatemi	Nggandon	Rp 608.000
4	108135	07 Mei 2020	Diah - kemantren	Kemantren	Rp 3.040.000
5	108395	14 Mei 2020	Dewi - bendo	Bendo	Rp 785.000
6	110941	15 Mei 2020	Luva	Jabung	Rp 471.000
7	110942	15 Mei 2020	Muiyat	Depan pasar Jabung	Rp 471.000
8	111720	20 Mei 2020	Sugeng	Tebelo	Rp 446.000
9	111722	20 Mei 2020	Sin	Bendo	Rp 942.000
10	111729	20 Mei 2020	Bu Indah (Sidorejo)	Sidorejo	Rp 785.000
11	111728	20 Mei 2020	Sunariyah - sidorejo	Sidorejo	Rp 785.000
12	109845	21 Mei 2020	Ifa	Jl masjid boro mantren	Rp 785.000
13	109844	21 Mei 2020	Warsiono	Mindi	Rp 1.000.000
14	109841	21 Mei 2020	Eli	Umpak mindi Jabung	Rp 785.000
15	109843	21 Mei 2020	Nasemi	Mindi	Rp 785.000
16	109842	21 Mei 2020	Marsiti	Umpak arah mindi Jabung	Rp 785.000
17	111745	26 Mei 2020	Jumaiyah - kresik	Kresik kemiri	Rp 4.710.000
18	001263	27 Mei 2020	Marsum	Loreng	Rp 942.000
19	001262	27 Mei 2020	Samsiah	Pandansari Lor	Rp 785.000
20	001278	29 Mei 2020	Nurul	Mantren pojokan	Rp 1.570.000
21	111750	29 Mei 2020	Solihatin	Gendrong	Rp 1.099.000
22	001280	29 Mei 2020	Alif	Kemantren	Rp 785.000
23	111748	29 Mei 2020	Ijo	Sukolio	Rp 7.750.000
24	001286	30 Mei 2020	Sumarah	Mantren	Rp 1.256.000
25	001285	30 Mei 2020	Acun	Kemantren	Rp 3.140.000
26	00128	30 Mei	Densi	Kemantren	Rp

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3	2020			471.000
27	00128 2	30 Mei 2020	P asep	Mantren	Rp 785.000
28	00128 4	30 Mei 2020	Lia - mantren	Mantren	Rp 628.000
29	00325 4	02 Juni 2020	Sukesih	Lemah abang	Rp 628.000
30	00325 3	02 Juni 2020	Alfiah lemah abang	Lemah abang	Rp 628.000
31	00328 0	03 Juni 2020	Umiyah	Begawan	Rp 471.000
32	00328 1	03 Juni 2020	Suwarti	Begawan	Rp 471.000
33	00328 2	03 Juni 2020	Muslimah	Begawan	Rp 471.000
34	00328 3	03 Juni 2020	Rina - sukopuro	Sukopuro	Rp 628.000
35	03329 0	04 Juni 2020	Rohati	Gading kembar etan	Rp 785.000
36	09437 1	04 Juni 2020	Jupri - sidorejo	Sidorejo	Rp 471.000
37	00329 6	04 Juni 2020	Susiana bendrong	Bendrong	Rp 785.000
38	00329 5	04 Juni 2020	Barokah	Bendrong	Rp 471.000
39	03329 4	04 Juni 2020	Fitria	Bendrong	Rp 1.099.000
40	00329 8	04 Juni 2020	Mun	Argosari sekolahan sd	Rp 628.000
41	00329 9	04 Juni 2020	Reni - argosari	Argosari	Rp 785.000
42	00330 0	04 Juni 2020	Turifah	Argosari	Rp 785.000
43	00329 2	04 Juni 2020	Sofiah	Gading etan	Rp 1.099.000
44	00329 1	04 Juni 2020	Alfia	Gading kembar etan	Rp 785.000
45	00329 3	04 Juni 2020	Sarip ban	Bendrong RT 3 RW 5	Rp 785.000
46	09438 8	05 Juni 2020	Nasiah	Tutur	Rp 314.000
47	09438 4	05 Juni 2020	Warinten	Kumbo	Rp 314.000
48	09438 5	05 Juni 2020	Siti	Kumbo	Rp 471.000
49	00277 4	09 Juni 2020	Puput - lemah abang	Lemah abang	Rp 785.000
50	00280 0	10 Juni 2020	Choirul - loring	Loring kulon	Rp 1.649.000
51	00279 9	10 Juni 2020	Markunia	Loring baran	Rp 2.905.000
52	00279 1	10 Juni 2020	Jari (Barokah)	Pandansari Lor	Rp 6.280.000

Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	00279 7	10 Juni 2020	lis (Gr Loring)	Loring	Rp 16.070.000
54	00298 9	12 Juni 2020	Diah	Tlogosari	Rp 471.000
55	00298 6	12 Juni 2020	Diana	Tlogo	Rp 785.000
56	00298 8	12 Juni 2020	Sukri tlogosari	Tlogosari	Rp 471.000
57	00298 3	12 Juni 2020	Sidik	Tlogosari	Rp 628.000
58	00298 5	12 Juni 2020	Muslikah	Tlogosari	Rp 471.000
59	00298 2	12 Juni 2020	Muji	Tlogosari	Rp 471.000
60	00298 4	12 Juni 2020	Sulani	Tlogosari	Rp 471.000
61	00299 1	12 Juni 2020	Siti	Tlogosari nongko jajar	Rp 1.570.000
62	00299 2	12 Juni 2020	Minanik	Tlogosari masjid	Rp 1.570.000
63	00299 7	12 Juni 2020	Malina	Mbodo tlogo	Rp 471.000
64	00298 7	12 Juni 2020	Mistun	Tlogosari	Rp 471.000
65	00299 0	12 Juni 2020	Dana	Tlogosri	Rp 785.000
66	00297 9	12 Juni 2020	Santi	Tlogosari	Rp 1.570.000
67	00298 2	12 Juni 2020	Krisna (Tk)	Tlogosari Dsn Yitenan Nongkojajar	Rp 471.000
68	00297 8	12 Juni 2020	Tamat Tlogosari	Tlogosari	Rp 3.925.000
69	00298 0	12 Juni 2020	Barokah	Tlogosari	Rp 628.000
70	00855 6	13 Juni 2020	Berkah - bendo	Bendo	Rp 1.570.000
71	00856 0	13 Juni 2020	Suning - bendo	Bendo	Rp 1.570.000
72	00856 2	13 Juni 2020	Barokah jaya	Nggandon bart 1	Rp 785.000
73	00855 7	13 Juni 2020	Maria dewi	Bendo	Rp 1.570.000
74	00856 3	13 Juni 2020	Solikaten nggandon barat	Nggandon barat	Rp 785.000
75	00855 8	13 Juni 2020	Sulami	Bendo	Rp 1.570.000
76	00855 9	13 Juni 2020	Arrohma	Bendo	Rp 1.570.000
77	00855 5	13 Juni 2020	Eko	Bendo	Rp 1.570.000
78	00856	13 Juni	Sin	Bendo	Rp

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	2020			1.570.000
79	00855 4	13 Juni 2020	Sumber Jaya Grosir	Jabung	Rp 15.500.000
80	00855 1	13 Juni 2020	Imron	Mantren Sukolilo	Rp 18.600.000
81	00855 2	13 Juni 2020	Sunarmi - Grosir	Gading	Rp 18.600.000
82	00821 4	15 Juni 2020	Sutiani	Lemah abang	Rp 486.000
83	00821 2	15 Juni 2020	Waini	Nggondang kemiri	Rp 810.000
84	00820 2	15 Juni 2020	Marni	Tengo	Rp 324.000
85	00820 4	15 Juni 2020	Fadila	Tengo	Rp 324.000
86	00821 1	15 Juni 2020	Tarfiah	Ds Tengo RT 1 RW 7	Rp 486.000
87	00820 3	15 Juni 2020	Sutina	Tengo	Rp 324.000
88	00821 7	15 Juni 2020	Wari	Lemah abang	Rp 810.000
89	00856 8	16 Juni 2020	Rani	Tegir	Rp 486.000
90	00857 4	16 Juni 2020	Markus	Pandansari Lor	Rp 486.000
91	00856 4	16 Juni 2020	Wartini	Dekat bu kosida	Rp 810.000
92	00858 2	16 Juni 2020	Heni	Tebelo	Rp 486.000
93	00858 0	16 Juni 2020	Saudah - duren	Duren	Rp 486.000
94	00858 3	16 Juni 2020	Siti - slampangrejo	Slamparejo RT 1 RW 2	Rp 428.000
95	00857 9	16 Juni 2020	Har - dumpul	Dumpul	Rp 486.000
96	00857 8	16 Juni 2020	B Keni (cincing)	Cincing	Rp 324.000
97	00857 7	16 Juni 2020	Sianah - cincing	Cincing	Rp 486.000
98	00856 9	16 Juni 2020	Puput - tegir	Tegir	Rp 324.000
99	00822 3	17 Juni 2020	Minarti	Lemah abang	Rp 1.100.000
10 0	00822 4	17 Juni 2020	Suparmi - lemahabang	Ds Lemah Abang	Rp 1.100.000
10 1	00822 2	17 Juni 2020	Rodik	Sumber kreco	Rp 243.000
10 2	00860 0	17 Juni 2020	Azis	Sumber kreco	Rp 243.000
10 3	00859 5	17 Juni 2020	Robia	Kepuh	Rp 1.895.000
10 4	00859 2	17 Juni 2020	Diva	Kenongo precet	Rp 2.430.000

Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105	008594	17 Juni 2020	Rohma - precet	Precet	Rp 975.000
106	008589	17 Juni 2020	Wulan	Jl kenanga Precet	Rp 2.705.000
107	008596	17 Juni 2020	Juanah	Sumber Kreco	Rp 486.000
108	008599	17 Juni 2020	Sunaya	Sumber kreco	Rp 972.000
109	008584	17 Juni 2020	Umi - kenanga	Jln Kenanga	Rp 269.000
110	008597	17 Juni 2020	Ngatini	Sumber Kreco	Rp 648.000
111	008598	17 Juni 2020	Munawaroh	Sumber kreco	Rp 356.400
112	008236	18 Juni 2020	Nurul	Boro mantren	Rp 324.000
113	008225	18 Juni 2020	Sutaji	0	Rp 810.000
114	008229	18 Juni 2020	Siti	Gading kembar	Rp 486.000
115	008226	18 Juni 2020	Siti - gadingkembar	Gading Kembar	Rp 486.000
116	008227	18 Juni 2020	Susiana	Gading kembar	Rp 810.000
117	008228	18 Juni 2020	Rosida	Gading kembar kulon	Rp 486.000
118	008234	18 Juni 2020	Sumiana	Jabung	Rp 162.000
119	008231	18 Juni 2020	Ana	Gunung kunci	Rp 324.000
120	008245	18 Juni 2020	Dayati	Kemiri	Rp 810.000
121	008232	18 Juni 2020	Arini	Jabung	Rp 162.000
122	008238	18 Juni 2020	Abah zaenal	Jl masjid boro mantren	Rp 972.000
123	008239	18 Juni 2020	Sampurni	Gunung jati rt 4 rw 13	Rp 486.000
124	008243	18 Juni 2020	Ina	Cincing Sekarpuro	Rp 810.000
125	008235	18 Juni 2020	Yeni	Boro Jabung	Rp 486.000
126	008233	18 Juni 2020	Marfuah	Jabung sd	Rp 162.000
127	008230	18 Juni 2020	Lena	G kunci	Rp 162.000
128	008244	18 Juni 2020	Ani	Cincing Sekarpuro	Rp 810.000
129	008241	18 Juni 2020	Nur hayati	Gunung jati	Rp 972.000
13	00824	18 Juni	Sunarmi -	Gunung jati	Rp

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0	0	2020	gunungjati		972.000
13	00823	18 Juni	Sukaيمي	Kuto bedah	Rp
1	7	2020		boro mantren	810.000
13	00824	18 Juni	Zainul	Gunung jati	Rp
2	2	2020			810.000
13	00945	19 Juni	Marina	Krmiri gang 2	Rp
3	9	2020			324.000
13	00946	19 Juni	Marni	Kemiri	Rp
4	0	2020			189.500
13	00946	19 Juni	Suminarti	Kemiri	Rp
5	1	2020			189.500
13	00825	19 Juni	Misti	Mantren	Rp
6	0	2020			324.000
13	00946	19 Juni	Suniati	Begawan	Rp
7	4	2020			324.000
13	00946	19 Juni	Mina	Begawan	Rp
8	2	2020			596.000
13	00946	19 Juni	Dita	Begawan	Rp
9	3	2020			324.000
14	00946	19 Juni	Siti	Begawan	Rp
0	5	2020			324.000
14	00824	19 Juni	Sumina	Jl hasanudin	Rp
1	6	2020		mantren	324.000
14	00824	19 Juni	Suliat	Mantren	Rp
2	7	2020			324.000
14	00945	19 Juni	Siti - krajan	Krajan	Rp
3	6	2020			312.700
14	00945	19 Juni	Sumila	Kemiri etan	Rp
4	5	2020			324.000
14	00945	19 Juni	Kariadi	Nggandon	Rp
5	3	2020		sukolilo	324.000
14	00824	19 Juni	Sutris	Mantren	Rp
6	9	2020			324.000
14	00945	19 Juni	Sinta	Mantren	Rp
7	1	2020			324.000
14	00945	19 Juni	Ahmad	Mantren	Rp
8	2	2020	zaenal		810.000
14	00824	19 Juni	Toko AA	Mantren	Rp
9	8	2020		depan kantor	324.000
				desa sukolilo	
15	00945	19 Juni	Yoarti	Nggandon	Rp
0	4	2020			810.000
15	00945	19 Juni	Eka cell	Kemiri	Rp
1	7	2020			324.000
15	00945	19 Juni	Rob kemiri	Kemiri	Rp
2	8	2020			431.000
15	00946	20 Juni	Lilik gendro	Gendro	Rp
3	8	2020			486.000
15	00948	20 Juni	Solikan	Jabung	Rp
4	8	2020		krajan	12.800.000
15	00947	20 Juni	Mina -	Magersari	Rp
5	2	2020	magersari		810.000
15	00948	20 Juni	Mistun	Taji	Rp

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	6	2020			324.000
15	00947	20 Juni	Cahyo	Kemiri atas	Rp
7	4	2020		no 35	14.390.000
15	00948	20 Juni	Mudi	Begawan	Rp
8	7	2020	(Karomah)		3.240.000
15	00947	20 Juni	Galieh	Umbut legi	Rp
9	9	2020		taji 2	1.620.000
16	00948	20 Juni	Samian	Taji	Rp
0	5	2020			324.000
16	00948	20 Juni	Nur - taji	Taji	Rp
1	0	2020			1.620.000
16	00947	20 Juni	Malika	Begawan	Rp
2	7	2020	begawan		14.920.000
16	00946	20 Juni	Yunita	Gendro	Rp
3	9	2020			810.000
16	00948	20 Juni	Romsah	Kampung	Rp
4	9	2020		anyar	3.240.000
16	00947	20 Juni	Purwati	Melokan rt 2	Rp
5	5	2020		rw 2	4.860.000
16	00947	20 Juni	Khoiria -	Sidomulyo	Rp
6	6	2020	sidomulyo		1.134.000
16	00948	20 Juni	Fitri	Krajan	Rp
7	2	2020			810.000
16	00948	20 Juni	Misiatin	Ds Krajan RT	Rp
8	1	2020		5 RW 1	810.000
16	00948	20 Juni	Siti - taji	Taji RT 3 RW	Rp
9	3	2020		1	810.000
17	00948	20 Juni	Tutut	Taji RT 2 RW	Rp
0	4	2020		1	2.430.000
17	00947	20 Juni	Azwa	Begawan RT	Rp
1	8	2020		24 RW 3	1.620.000
17	00946	20 Juni	Jaya Mulia	Pasar	Rp
2	6	2020	Grosir	Nongkojajar	12.800.000
				Samping	
				Indomart	
17	00946	20 Juni	Sri Jaya	Nongko Jajar	Rp
3	7	2020	Tlogosari		12.800.000
17	01537	22 Juni	Sumina	Karanglo	Rp
4	1	2020			162.000
17	01537	22 Juni	Marni	Karanglo	Rp
5	0	2020			162.000
17	01536	22 Juni	Riska	Busu	Rp
6	0	2020			810.000
17	01535	22 Juni	Anjani	Busu	Rp
7	6	2020			1.895.000
17	01536	22 Juni	Jumaiyah -	Karanglo	Rp
8	9	2020	karanglo		2.430.000
17	01536	22 Juni	Nunuk	Ds Tengo	Rp
9	3	2020		Rejo	1.620.000
18	01536	22 Juni	Jumiati -	Ds Karanglo	Rp
0	8	2020	karanglo		1.620.000
18	01536	22 Juni	lin	Ds Tengo	Rp
1	1	2020		Rejo	1.620.000

Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 2	01535 9	22 Juni 2020	Warni	Busu	Rp 1.620.000
18 3	01535 5	22 Juni 2020	Reni - mbusu	Mbusu	Rp 1.620.000
18 4	01535 8	22 Juni 2020	Kasiati	Busu	Rp 2.430.000
18 5	01535 1	22 Juni 2020	Sumber rejeky - busu	Busu	Rp 8.100.000
18 6	01535 2	22 Juni 2020	Suliadi	Mbusu	Rp 3.240.000
18 7	01536 6	22 Juni 2020	Dasemi	Tengo kemiri	Rp 1.620.000
18 8	01536 4	22 Juni 2020	Susi - tengo	Tengo kemiri	Rp 1.620.000
18 9	01536 5	22 Juni 2020	Siti - tengo	Tengo kemiri	Rp 2.170.000
19 0	01535 4	22 Juni 2020	Nur - mbusu	Mbusu	Rp 2.170.000
19 1	01535 3	22 Juni 2020	Nasiyani	Busu Jabung	Rp 1.620.000
19 2	01535 7	22 Juni 2020	Sauda - busu	Busu	Rp 1.247.000
19 3	01536 7	22 Juni 2020	Ning	Ds Nggondang	Rp 2.430.000
19 4	01536 2	22 Juni 2020	Siti	Tengo	Rp 1.620.000
19 5	10537 2	22 Juni 2020	Nur - Lemah Abang	Lemah Abang	Rp 4.790.000
19 6	01538 1	24 Juni 2020	Susi loring	Loring	Rp 1.620.000
19 7	01538 5	24 Juni 2020	Warlik	Mbayang	Rp 486.000
19 8	01538 7	24 Juni 2020	Poniti	Mbayang tegr	Rp 648.000
19 9	01538 8	24 Juni 2020	Sunarti - mbayang	Mbayang tegr	Rp 810.000
20 0	01537 4	24 Juni 2020	Sulilah	Precet	Rp 1.134.000
20 1	01538 0	24 Juni 2020	Marina	Loting	Rp 1.620.000
20 2	01538 2	24 Juni 2020	Solikan	Loring	Rp 1.620.000
20 3	01538 3	24 Juni 2020	Sumi - loring	Loring	Rp 1.620.000
20 4	01538 4	24 Juni 2020	Suliadi	Loring	Rp 3.240.000
20 5	01537 7	24 Juni 2020	Sejahtera	Precet	Rp 4.860.000
20 6	01537 8	24 Juni 2020	Arjuati - precet	Precet kenongo	Rp 4.860.000
20 7	01537 3	24 Juni 2020	Suparti	Precet	Rp 1.134.000
20	01538	24 Juni	Misti	Mbayang	Rp

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	9	2020	mbayang		810.000
20	01538	24 Juni	Marina	Mbayang	Rp
9	6	2020			486.000
21	01539	24 Juni	painah	mbayabg	Rp
0	6	2020			324.000
21	01539	24 Juni	nikmah	mbayang	Rp
1	4	2020			324.000
21	01539	24 Juni	Kosida -	Selamaparej	Rp
2	1	2020	slampar	o	3.240.000
21	01537	24 Juni	Umi - precet	Precet	Rp
3	9	2020			3.240.000
21	01537	24 Juni	Fatimah	Precet	Rp
4	6	2020			1.620.000
21	01539	24 Juni	Sunami -	Mbayang	Rp
5	2	2020	mbayang	tegir	3.240.000
21	01537	24 Juni	Suswanti	Kenongo	Rp
6	5	2020		Precet	6.480.000
21	01539	24 Juni	lis - mbayang	Mbayang	Rp
7	5	2020		tegir	1.620.000
21	01539	24 Juni	Purtini	Mbayang	Rp
8	0	2020		tegir	1.620.000
21	01539	24 Juni	Minah -	Mbayang	Rp
9	3	2020	mbayang	tegir	3.240.000
22	00949	25 Juni	Akila - Tuter	Tuter	Rp
0	3	2020			486.000
22	00949	25 Juni	Susiati	Blaran	Rp
1	5	2020			324.000
22	00949	25 Juni	Siti Fatimah -	Tuter	Rp
2	4	2020	Tuter		486.000
22	01810	25 Juni	marina	mbodo	Rp
3	1	2020			162.000
22	01539	25 Juni	Mariam	Mbodo	Rp
4	8	2020			486.000
22	01539	25 Juni	Tiana	Mbodo	Rp
5	9	2020			486.000
22	00950	25 Juni	Yuni	Jln Gudang	Rp
6	0	2020		Mbodo	810.000
22	01810	25 Juni	Luluk	Mbodo	Rp
7	3	2020			324.000
22	00949	25 Juni	Rosita	Grontol	Rp
8	2	2020			486.000
22	00949	25 Juni	Rini	Jln Gudang	Rp
9	9	2020			486.000
23	01540	25 Juni	Wiwik	Tuter	Rp
0	0	2020			810.000
23	00949	25 Juni	Juwariyah	Jln Gudang	Rp
1	8	2020			486.000
23	01810	25 Juni	minarti	mbodo	Rp
2	2	2020			162.000
23	01539	25 Juni	Sumila	Mbodo	Rp
3	7	2020			810.000
23	00949	25 Juni	Miara	Jln Gudang	Rp
4	7	2020	tlogosari		486.000

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 5	00949 0	25 Juni 2020	Fitri Nggrontol	Ngrontol Tlogosari	Rp 486.000
23 6	00949 1	25 Juni 2020	Abil	Grontol	Rp 486.000
23 7	00949 6	25 Juni 2020	Isruna	Jln Gudang	Rp 486.000
23 8	01810 6	26 Juni 2020	Fatimah	Jabung	Rp 486.000
23 9	01810 9	26 Juni 2020	Misiani	Sukopuro jln mawar	Rp 324.000
24 0	01810 8	26 Juni 2020	rumina Jabung	Jabung	Rp 324.000
24 1	01810 5	26 Juni 2020	Ina	Jabung	Rp 810.000
24 2	01810 7	26 Juni 2020	Vida	Jabung	Rp 810.000
24 3	01811 3	26 Juni 2020	Juminah sidomulyo	Sidomulyo	Rp 1.620.000
24 4	01811 0	26 Juni 2020	Astuti	Sukopuro baran	Rp 324.000
24 5	01811 2	26 Juni 2020	Nurul - sidorejo	Sidorejo	Rp 972.000
24 6	01811 1	26 Juni 2020	Ati	Argosari	Rp 324.000
24 7	01810 4	26 Juni 2020	Nuratim	Jabung	Rp 810.000
24 8	01811 5	27 Juni 2020	Dewi - magersari	Magersari	Rp 4.860.000
24 9	01811 6	27 Juni 2020	Rupik	Magersari	Rp 4.860.000
25 0	01811 7	27 Juni 2020	Tarmi	Ds Lemah Abang	Rp 3.240.000
25 1	01811 4	27 Juni 2020	Lasmi	Magersari RT 2 RW 8	Rp 3.240.000
25 2	01811 8	27 Juni 2020	Sunayati	Lemah abang	Rp 3.240.000
25 3	01935 1	29 Juni 2020	Sitin	Kraja	Rp 648.000
<b>Total</b>		<b>Rp 425.731.100</b>			

- Bahwa terhadap 179 (seratus tujuh puluh sembilan) nota penjualan dari tanggal 02 Maret 2020 s/d 30 April 2020 sudah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dengan menyetorkan uang hasil penjualan rokok kepada PT. Berca Sekawan Sejati sementara terhadap 253 (dua ratus lima puluh tiga) nota penjualan secara kredit yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 02 Mei 2020 s/d 29 Juni 2020, ditemukan bahwa :

- 208 (dua ratus delapan) nota fiktif, yaitu nota penjualan ke toko-toko yang pembayarannya secara kredit, namun dari hasil

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



pengecekan langsung ke toko-toko ditemukan bahwa toko tersebut tidak pernah membeli barang tersebut.

- 45 (empat puluh lima) toko fiktif, yaitu setelah dilakukan pengecekan langsung ke toko sebagaimana nota penjualan tersebut, tidak ditemukan toko yang dimaksud.

Dengan rincian barang berupa :

- 80 (delapan puluh) pack/bungkus Rokok ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12).
- 25.378 (dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) pack/bungkus Rokok ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF20).
- 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) pack/bungkus rokok ARMOUR KRETEK 12 (AK12).
- 715 (tujuh ratus lima belas) pack/bungkus rokok GINZA 20 (GZ20).

Dengan total kredit/tanggungan Rp. 425.731.100.- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menggunakan nota penjualan kredit yang isinya tidak benar / nota fiktif tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi PT. Berca Sekawan Sejati sebesar Rp. 425.731.100.- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya yaitu :

**1. Saksi Luthfi Hendrianto (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa telah terjadi penggelapan pada PT.BERCA KAWAN SEJATI dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diduga telah menggelapkan barang berupa rokok ARMOUR pada tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa PT.BERCA KAWAN SEJATI merupakan distributor dari rokok merek ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF 20), ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12), AMOUR KRETEK 12 (AK 12), GINZA BOLD 20 (GZ 20);

Halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2020 pihak perusahaan mengetahui adanya pelanggaran aturan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku salesman diduga telah memasarkan rokok ARMOUR diluar wilayahnya lalu dilakukan pengecekan terhadap nota kredit milik Terdakwa dan pengecekan lapangan dan dari pengecekan tersebut diketahui bahwa toko yang ada sebagaimana nota kredit tersebut diketahui bahwa toko yang ada sebagaimana nota kredit milik dari Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 pagi Terdakwa diajak untuk melakukan pengecekan langsung keberapa toko sebagaimana nota kredit milik Terdakwa tersebut dan dari hasil pengecekan tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah membuat nota kredit fiktif yang diserahkan ke PT. BERCA KAWAN SEJATI; sebagai bukti penjualan rokok ARMOURnya kemudian setelah kembali ke kantor PT.BERCA KAWAN SEJATI; dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengaku beberapa nota kredit yang telah diserahkannya tersebut adalah nota fiktif lalu pihak perusahaan pun meminta pertanggung jawaban Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab atas nota penjualan palsu/fiktif tersebut dengan menyerahkan jaminannya;
- Bahwa sebagai jaminannya adalah mobil Honda Brio warna kuning Nopol B-2163-KOS yang saat itu dibawannya dan diakui milik orang tuannya, AJB yang dibuat oleh PPAT MUHAMMAD DEDDY AGUSTONDO,SH .Mkn Nomor :030/2206 tanggal 14 Juni 2016 yang diakui sebagai bukti kepemilikan atas rumah orang tuanya kemudian pihak perusahaan melakukan pengecekan terhadap jaminan yang diberikan Terdakwa tersebut dan ternyata Terdakwa telah berbohong dikarenakan jaminan yang diberikan tersebut bukan miliknya atas hal tersebut pihak perusahaan melakukan audit serta menguasai kepada Saksi untuk melaporkan permasalahan tersebut ke Polres Malang;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT.BERCA KAWAN SEJATI bagian sales sejak bulan November 2019 yang memiliki tugas dan tanggung jawab memasarkan rokok merek ARMOUR ke toko-toko di wilayah Jabung Kab.Malang dan Wilayah Nongko Jajar Kab.Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa membuat dan menyerahkan nota penjualan fiktif yang seolah-olah Terdakwa telah menjual rokok merek ARMOUR tersebut ke beberapa toko di wilayah Jabung Kab.Malang dan wilayah Nongkojajar

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasuruan yang pembayarannya dengan cara kredit padahal toko-toko tersebut tidak pernah membeli rokok merek ARMOUR sebagaimana nota kredit fiktif tersebut Terdakwa juga membuat dan menyerahkan nota penjualan fiktif yang seolah-olah Terdakwa telah menjual rokok merek ARMOUR tersebut ke beberapa toko di wilayah Jabung Kab.Malang dan wilayah Nongkojajar Pasuruan yang pembayarannya dengan cara kredit padahal toko yang ada pada nota kredit tersebut tidak ditemukan tokonya atau toko fiktif;

- Bahwa SOP sales dalam mengambil barang di gudang PT.BERCA KAWAN SEJATI tersebut yaitu karyawan sales mengisi nota order sebagaimana jumlah Delivery Order (DO) barang yang akan dipasarkan di wilayahnya lalu DO tersebut dikonfirmasi ke bagian team Leader (TL) lalu nota tersebut dibawa ke admin gudang, lalu bagian (admin gudang) melakukan pengecekan nota order tersebut dan menyerahkan barang sejumlah DO tersebut, lalu sales membawa barang yang di terimanya tersebut untuk diedarkan di wilayahnya dan setiap penjualan sales melaporkannya melalui aplikasi di HP lalu sore harinya jam 15.30 Wib s/d selesai sales kembalike kantor untuk menyerahkan laporan harian (LPH) nota penjual, stock atau sisa barang serta uang penjualan barang ke bagian Team Leader (TL) nota yang diserahkan salesmen;
- Bahwa nota warna putih dan kuning untuk penjualan barang yang pembayarannya secara kredit, nota warna merah muda dan kuning untuk penjualan barang yang pembayarannya secara tunai;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan oleh karyawan bagian team Leader (TL) lalu semuanya dilaporkan ke karyawan bagian keuangan setelah semua didata oleh admin keuangan maka karyawan bagian sales kembali ke gudang untuk menitipkan sisa barang atau stock opname yang belum terjual;
- Bahwa dari hasil pengecekan terhadap 253 nota penjualan yang pembayarannya secara kredit Terdakwa tersebut di temukan bahwa, 208 nota fiktif yaitu nota penjualan ke toko-toko yang pembayarannya secara kredit namun dari hasil pengecekan langsung ke toko-toko ditemukan bahwa toko tersebut tidak pernah membeli barang tersebut, 45 toko fiktif setelah dilakukan pengecekan langsung ke toko sebagaimana nota penjualan tersebut tidak di temukan toko yang dimaksud;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 80 (delapan puluh) pack/bungkus Rokok ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12), 25.378 (dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) pack/bungkus Rokok ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF20), 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) pack/bungkus rokok ARMOUR KRETEK 12 (AK12), 715 (tujuh ratus lima belas) pack/bungkus rokok GINZA 20 (GZ20), dengan total kredit/tanggungan Rp. 425.731.100.- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah) ditambah dengan sisa stock opname atau barang yang masih ada pada salesman ARI WICAKSNO yang seharusnya sisa stock opname dikembalikan kepada PT.BERCA KAWAN SEJATI, dengan rincian sebagai berikut, 120 (seratus dua puluh) pack/bungkus rokok ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12), 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) pack/bungkus rokok ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF20), 50 (lima puluh) pack/bungkus rokok ARMOUR KRETEK 12 (AK12), 15 (lima belas) pack/bungkus rokok GINZA BOLD 20 (GZ20), dengan total senilai Rp. 16.077.600.- (Enam belas juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa total seluruh tanggungan/uang yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada PT.BERCA KAWAN SEJATI sebesar Rp. 441.808.700.- (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

## 2. Saksi Friska M.Lumban Toruan (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penggelapan pada PT.BERCA KAWAN SEJATI dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diduga telah menggelapkan barang berupa rokok ARMOUR pada tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa PT.BERCA KAWAN SEJATI merupakan distributor dari rokok merek ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF 20), ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12), AMOUR KRETEK 12 (AK 12), GINZA BOLD 20 (GZ 20);
- Bahwa Saksi sebagai Admin keuangan sejak 27 Juni 2018 di keuangan;

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT.BERCA KAWAN SEJATI bagian sales yang memiliki tugas dan tanggung jawab memasarkan rokok merek ARMOUR ke toko-toko di wilayah Jabung Kab.Malang dan Wilayah Nongkojajar Kab.Pasuruan;
- Bahwa Sales datang ke Saksi (admin keuangan) sambil menyerahkan laporan harian salesmen (LBH) yang telah dilakukan pengecekan/di tanda tangani oleh team leader (TL), lalu Saksi mengecek laporan harian salesmen yang diberikan sales tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan pengecekan berupa jumlah barang yang disorder dari gudang, pembayarannya yang secara kredit atau tunai, sisa barang yang belum terjual dan harus dikembalikan ke gudang oleh salesmen lalu Saksi mencocokkan penjualan barang yang pembayarannya secara tunai dengan jumlah uang yang disetorkan salesmen sedangkan pembayaran barang yang pembayarannya secara kredit akan dimasukan ke aplikasi data piutang oleh salesmennya sendiri lalu uang setoran dari sales tersebut dalam 2 kali dalam satu minggu Saksi menyetorkannya ke Bank;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 Sdr.AHMAD ULUL AZMI meminta data kepada Saksi tentang nota kredit milik Terdakwa yang masih menjadi tanggungan Terdakwa guna dilakukan pengecekan langsung ke tokonya lalu Saksi melakukan pengecekan data yang ada di system aplikasi yang ada di PT.BERCA KAWAN SEJATI atas nama Terdakwa ARI WICAKSONO selaku salesman lalu Saksi menyerahkan beberapa data nota kredit yang memiliki nominal kredit yang cukup besar guna dilakukan pengecekan lapangan;
- Bahwa kemudian tim audit melakukan pengecekan ke lapangan terhadap seluruh nota kredit milik Terdakwa dan dari hasil pengecekan tersebut Terdakwa memiliki tanggungan kredit (belum terbayar oleh Terdakwa sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga ) nota kredit;
- Bahwa barang yang masih menjadi tanggungan Terdakwa pada saat dilakukan pengecekan berupa 80 (delapan puluh) pack/bungkus Rokok ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12), 25.378 (dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) pack/bungkus Rokok ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF20), 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) pack/bungkus rokok ARMOUR KRETEK 12 (AK12), 715 (tujuh ratus lima

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) pack/bungkus rokok GINZA 20 (GZ20), dengan total kredit/tanggungan Rp. 425.731.100.- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah);

- Bahwa sisa barang yang masih ada berupa 120 (seratus dua puluh) pack/bungkus rokok ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12), 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) pack/bungkus rokok ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF20), 50 (lima puluh) pack/bungkus rokok ARMOUR KRETEK 12 (AK12), 15 (lima belas) pack/bungkus rokok GINZA BOLD 20 (GZ20), dengan total senilai Rp. 16.077.600.- (Enam belas juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa setiap Salesmen wajib lapor hasil penjualannya ke Saksi setiap hari;
- Bahwa setiap hari Terdakwa lapor menginput dari hasil penjualannya walaupun tunai atau kredit Saksi terima laporan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat dan menyerahkan nota penjualan fiktif yang seolah-olah Terdakwa telah menjual rokok merek ARMOUR tersebut ke beberapa toko di wilayah Jabung Kab.Malang dan wilayah Nongkojajar Pasuruan yang pembayarannya dengan cara kredit padahal toko-toko tersebut tidak pernah membeli rokok merek ARMOUR sebagaimana nota kredit fiktif tersebut Terdakwa juga membuat dan menyerahkan nota penjualan fiktif yang seolah-olah Terdakwa telah menjual rokok merek ARMOUR tersebut ke beberapa toko di wilayah Jabung Kab.Malang dan wilayah Nongkojajar Pasuruan yang pembayarannya dengan cara kredit padahal toko yang ada pada nota kredit tersebut tidak ditemukan tokonya atau toko fiktif;
- Bahwa SOP sales dalam mengambil barang di gudang PT.BERCA KAWAN SEJATI tersebut yaitu karyawan sales mengisi nota Order sebagaimana jumlah Delivery Order (DO) barang yang akan dipasarkan di wilayahnya lalu DO tersebut dikonfirmasi ke bagian team Leader (TL) lalu nota tersebut dibawa ke admin gudang, lalu bagian (admingudang) melakukan pengecekan nota order tersebut dan menyerahkan barang sejumlah DO tersebut, lalu sales membawa barang yang di terimanya tersebut untuk diedarkan di wilayahnya dan setiap penjualan sales melaporkannya melalui aplikasi di HP lalu sore harinya jam 15.30 Wib s/d selesai sales kembalike kantor untuk menyerahkan laporan harian (LPH) nota penjual , stock atau sisa barang serta uang

Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang ke bagian Team Leader (TL) nota yang diserahkan salesmen;

- Bahwa nota warna putih dan kuning untuk penjualan barang yang pembayarannya secara kredit, nota warna merah muda dan kuning untuk penjualan barang yang pembayarannya secara tunai;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan oleh karyawan bagian team Leader (TL) lalu semuanya dilaporkan ke karyawan bagian keuangan setelah semua di data oleh admin keuangan maka karyawan bagian sales kembali ke gudang untuk menitipkan sisa barang atau stock opname yang belum terjual;
- Bahwa dari hasil pengecekan terhadap 253 nota penjualan yang pembayarannya secara kredit Terdakwa tersebut di temukan bahwa , 208 nota fiktif yaitu nota penjualan ke toko-toko yang pembayarannya secara kredit namun dari hasil pengecekan langsung ke toko-toko ditemukan bahwa toko tersebut tidak pernah membeli barang tersebut, 45 toko fiktif setelah dilakukan pengecekan langsung ke toko sebagaimana nota penjualan tersebut tidak di temukan toko yang dimaksud ;
- Bahwa barang bukti yang digelapkan berupa 80 (delapan puluh) pack/bungkus Rokok ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12), 25.378 (dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) pack/bungkus Rokok ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF20), 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) pack/bungkus rokok ARMOUR KRETEK 12 (AK12), 715 (tujuh ratus lima belas) pack/bungkus rokok GINZA 20 (GZ20), dengan total kredit/tanggungan Rp. 425.731.100.- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah). ditambah dengan sisa stock opname atau barang yang masih ada pada salesman ARI WICAKSNO yang seharusnya sisa stock opname dikembalikan kepada PT.BERCA KAWAN SEJATI, dengan rincian sebagai berikut, 120 (seratus dua puluh) pack/bungkus rokok ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12), 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) pack/bungkus rokok ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF20), 50 (lima puluh) pack/bungkus rokok ARMOUR KRETEK 12 (AK12), 15 (lima belas) pack/bungkus rokok GINZA BOLD 20 (GZ20), dengan total senilai Rp. 16.077.600.- (Enam belas juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total seluruh tanggungan / uang yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada PT.BERCA KAWAN SEJATI sebesar Rp. 441.808.700.- (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

### 3. Saksi Astri Ridiawati (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penggelapan pada PT.BERCA KAWAN SEJATI dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diduga telah menggelapkan barang berupa rokok ARMOUR pada tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa PT.BERCA KAWAN SEJATI merupakan distributor dari rokok merek ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF 20), ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12), AMOUR KRETEK 12 (AK 12), GINZA BOLD 20 (GZ 20);
- Bahwa Saksi sebagai Karyawan Audit Internal Admin keuangan sejak tanggal 17 September 2018;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT.BERCA KAWAN SEJATI bagian sales yang memiliki tugas dan tanggung jawab memasarkan rokok merek ARMOUR ke toko-toko di wilayah Jabung Kab.Malang dan Wilayah Nongko Jajar Kb.Pasuruan;
- Bahwa Sales mengisi nota order sebagaimana jumlah Delivery order (DO) barang yang akan dipasarkan di wilayahnya lalu DO tersebut dikonfirmasi ke bagian team leader (TL) lalu nota tersebut dibawa ke admin gudang, lalu bagian (admin gudang) melakukan pengecekan nota order tersebut dan menyerahkan barang sejumlah DO tersebut, lalu sales membawa barang yang diterimanya tersebut untuk diedarkan di wilayahnya dan setiap penjualan sales melaporkannya melalui aplikasi di HP, lalu pada sore harinya mulai jam 15.30 Wib s/d selesai sales kembali ke kantor untuk menyerahkan laporan harian (LPH) , nota penjualan , stock atau sisa barang serta uang penjualan barang ke bagian team leader (TL) nota yang diserahkan salesmen ;datang ke Terdakwa (admin keuangan) sambil menyerahkan laporan harian salesmen (LBH) yang

Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pengecekan /di tanda tangani oleh team leader (TL), lalu Terdakwa mengecek laporan harian salesmen yang diberikan sales tersebut;

- Bahwa nota warna putih untuk penjualan barang yang pembayarannya secara kredit, nota warna merah muda untuk penjualan barang yang pembayarannya secara tunai;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2020 memerintahkan tim audit yaitu Terdakwa sendiri dan Sdr.NENDRA FIBRIANTI PUJI untuk melakukan audit tentang penjualan barang oleh salesmen Terdakwa;
- Bahwa kami mencari data yang ada di sistem PT.BERCA KAWAN SEJATI tentang penjualan rokok ARMOUR dengan salesmennya Terdakwa, memisahkan data penjual rokok ARMOUR salesmen Terdakwa yang pembayarannya secara tunai dan pembayaran secara kredit, mengumpulkan nota-nota penjualan salesmen Terdakwa yang pembayarannya kredit sebagaimana data penjualan rokok ARMOUR salesmen Terdakwa, melakukan pengecekan langsung ke toko-toko terhadap nota-nota penjualan salesmen Terdakwa yang pembayarannya secara kredit, membuat hasil audit;
- Bahwa hasil pengecekan tersebut Terdakwa memiliki tanggungan kredit (belum terbayar oleh Terdakwa sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga ) nota kredit;
- Bahwa barang yang masih menjadi tanggungan Terdakwa pada saat dilakukan pengecekan berupa 80 (delapan puluh) pack/bungkus Rokok ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12), 25.378 (dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) pack/bungkus Rokok ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF20), 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) pack/bungkus rokok ARMOUR KRETEK 12 (AK12), 715 (tujuh ratus lima belas) pack/bungkus rokok GINZA 20 (GZ20), dengan total kredit/tanggungan Rp. 425.731.100.- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah);
- Bahwa sisa barang yang masih ada berupa 120 (seratus dua puluh) pack/bungkus rokok ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12), 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) pack/bungkus rokok ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF20), 50 (lima puluh) pack/bungkus rokok ARMOUR KRETEK 12 (AK12), 15 (lima belas) pack/bungkus rokok GINZA BOLD 20 (GZ20),

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total senilai Rp. 16.077.600.- (Enam belas juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan dengan nota fiktif dan baru diketahui pada akhir Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa membuat dan menyerahkan nota penjualan fiktif yang seolah-olah Terdakwa telah menjual rokok merek ARMOUR tersebut ke beberapa toko di wilayah Jabung Kab.Malang dan wilayah Nongkojajar Pasuruan yang pembayarannya dengan cara kredit padahal toko-toko tersebut tidak pernah membeli rokok merek ARMOUR sebagaimana nota kredit fiktif tersebut Terdakwa juga membuat dan menyerahkan nota penjualan fiktif yang seolah-olah Terdakwa telah menjual rokok merek ARMOUR tersebut ke beberapa toko di wilayah Jabung Kab.Malang dan wilayah Nongkojajar Pasuruan yang pembayarannya dengan cara kredit padahal toko yang ada pada nota kredit tersebut tidak ditemukan tokonya atau toko fiktif;
- Bahwa adapun SOP sales dalam mengambil barang di gudang PT.BERCA KAWAN SEJATI tersebut yaitu karyawan sales mengisi nota Order sebagaimana jumlah Delivery Order (DO) barang yang akan dipasarkan di wilayahnya lalu DO tersebut dikonfirmasi ke bagian team Leader (TL) lalu nota tersebut dibawa ke admin gudang, lalu bagian (admin gudang) melakukan pengecekan nota order tersebut dan menyerahkan barang sejumlah DO tersebut, lalu sales membawa barang yang di terimanya tersebut untuk diedarkan di wilayahnya dan setiap penjualan sales melaporkannya melalui aplikasi di HP lalu sore harinya jam 15.30 Wib s/d selesai sales kembalike kantor untuk menyerahkan laporan harian (LPH) nota penjual, stock atau sisa barang serta uang penjualan barang ke bagian Team Leader (TL) nota yang diserahkan salesmen;
- Bahwa nota warna putih dan kuning untuk penjualan barang yang pembayarannya secara kredit, nota warna merah muda dan kuning untuk penjualan barang yang pembayarannya secara tunai;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan oleh karyawan bagian team Leader (TL) lalu semuanya dilaporkan ke karyawan bagian keuangan setelah semua di data oleh admin keuangan maka karyawan bagian sales kembali ke gudang untuk menitipkan sisa barang atau stock opname yang belum terjual;

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengecekan terhadap 253 nota penjualan yang pembayarannya secara kredit Terdakwa tersebut di temukan bahwa 208 nota fiktif yaitu nota penjualan ke toko-toko yang pembayarannya secara kredit namun dari hasil pengecekan langsung ke toko-toko ditemukan bahwa toko tersebut tidak pernah membeli barang tersebut, 45 toko fiktif setelah dilakukan pengecekan langsung ke toko sebagaimana nota penjualan tersebut tidak di temukan toko yang dimaksud;
- Bahwa barang bukti berupa 80 (delapan puluh) pack/bungkus Rokok ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12), 25.378 (dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) pack/bungkus Rokok ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF20), 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) pack/bungkus rokok ARMOUR KRETEK 12 (AK12), 715 (tujuh ratus lima belas) pack/bungkus rokok GINZA 20 (GZ20), dengan total kredit/tanggungan Rp. 425.731.100.- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah). ditambah dengan sisa stock opname atau barang yang masih ada pada salesman ARI WICAKSNO yang seharusnya sisa stock opname dikembalikan kepada PT.BERCA KAWAN SEJATI, dengan rincian sebagai berikut, 120 (seratus dua puluh) pack/bungkus rokok ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12), 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) pack/bungkus rokok ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF20), 50 (lima puluh) pack/bungkus rokok ARMOUR KRETEK 12 (AK12), 15 (lima belas) pack/bungkus rokok GINZA BOLD 20 (GZ20), dengan total senilai Rp. 16.077.600.- (Enam belas juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa total seluruh tanggungan / uang yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada PT.BERCA KAWAN SEJATI sebesar Rp. 441.808.700.- (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

#### 4. Saksi Nenda Fibrianti Puji (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penggelapan pada PT.BERCA KAWAN SEJATI dan yang melakukannya adalah Terdakwa;

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diduga telah menggelapkan barang berupa rokok ARMOUR pada tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa PT.BERCA KAWAN SEJATI merupakan distributor dari rokok merek ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF 20), ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12), AMOUR KRETEK 12 (AK 12), GINZA BOLD 20 (GZ 20);
- Bahwa Saksi sebagai Karyawan Audit Internal Admin keuangan sejak tanggal 17 September 2018;
- Bahwa Sales mengisi nota order sebagaimana jumlah Delivery order (DO) barang yang akan dipasarkan di wilayahnya lalu DO tersebut dikonfirmasi ke bagian team leader (TL) lalu nota tersebut dibawa ke admin gudang, lalu bagian (admin gudang) melakukan pengecekan nota order tersebut dan menyerahkan barang sejumlah DO tersebut, lalu sales membawa barang yang diterimanya tersebut untuk diedarkan di wilayahnya dan setiap penjualan sales melaporkannya melalui aplikasi di HP, lalu pada sore harinya mulai jam 15.30 Wib s/d selesai sales kembali ke kantor untuk menyerahkan laporan harian (LPH), nota penjualan, stock atau sisa barang serta uang penjualan barang ke bagian team leader (TL) nota yang diserahkan salesmen; datang ke Terdakwa (admin keuangan) sambil menyerahkan laporan harian salesmen (LBH) yang telah dilakukan pengecekan /di tanda tangani oleh team leader (TL), lalu Terdakwa mengecek laporan harian salesmen yang diberikan sales tersebut;
- Bahwa nota warna putih untuk penjualan barang yang pembayarannya secara kredit, nota warna merah muda untuk penjualan barang yang pembayarannya secara tunai;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2020 memerintahkan tim audit yaitu Terdakwa sendiri dan Sdr.ASTRI untuk melakukan audit tentang penjualan barang oleh salesmen Terdakwa;
- Bahwa kami mencari data yang ada di sistem PT.BERCA KAWAN SEJATI tentang penjualan rokok ARMOUR salesmen Terdakwa, memisahkan data penjual rokok ARMOUR salesmen Terdakwa yang pembayarannya secara tunai dan pembayaran secara kredit, mengumpulkan nota-nota penjualan salesmen Terdakwa yang pembayarannya kredit sebagaimana data penjualan rokok ARMOUR salesmen Terdakwa, melakukan pengecekan langsung ke toko-toko

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap nota-nota penjualan salesmen Terdakwa yang pembayarannya secara kredit, membuat hasil audit;

- Bahwa hasil pengecekan tersebut Terdakwa memiliki tanggungan kredit (belum terbayar oleh Terdakwa sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) nota kredit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

**5. Saksi INDRA PUJIANI (dibacakan), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi adalah pemilik toko IIS yang beralamat di Jabung Kabupaten Malang;
- Bahwa toko milik Saksi menjual rokok merek ARMOUR;
- Bahwa pada bulan April 2020 Saksi membeli rokok merek ARMOUR dari Terdakwa dengan cara tunai;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli rokok ARMOUR dari Terdakwa sebagaimana dalam nota nomor 002797 tanggal 10 Juni 2020 seharga Rp 16.070.000,- (enam belas juta tujuh puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

**6. Saksi SANDI ARDIANSYAH (dibacakan), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi adalah pemilik toko SUMBER REJEKI yang beralamat di Jabung Kabupaten Malang;
- Bahwa toko milik Saksi menjual rokok merek ARMOUR;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli rokok ARMOUR dari Terdakwa sebagaimana dalam nota nomor 05351 tanggal 22 Juni 2020 seharga Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

**7. Saksi EKO PURO TEGUH (dibacakan), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi adalah pemilik toko EKO yang beralamat di Jabung Kabupaten Malang;
- Bahwa toko milik Saksi menjual rokok merek ARMOUR;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulai bulan Februari 2020 Saksi membeli rokok merek ARMOUR dari Terdakwa dengan cara tunai;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli rokok ARMOUR dari Terdakwa sebagaimana dalam nota nomor 008555 tanggal 13 Juni 2020 seharga Rp 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

### 8. Saksi SULIADI (dibacakan), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi adalah pemilik toko SULIADI yang beralamat di Jabung Kabupaten Malang;
- Bahwa benar toko milik Saksi menjual rokok merek ARMOUR;
- Bahwa benar pada mulai bulan April 2020 Saksi membeli rokok merek ARMOUR dari Terdakwa dengan cara tunai;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah membeli rokok ARMOUR dari Terdakwa sebagaimana dalam nota nomor 015352 tanggal 22 Juni 2020 seharga Rp 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dihadirkan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Kerja PT. Berca Kawan Sejati An. ARI WICAKSONO;
2. Surat Perjanjian Kerja Tertentu antara PT. Berca Kawan Sejati dengan ARI WICAKSONO;
3. 179 (seratus tujuh puluh sembilan) nota kredit penjualan PT. Berca Kawan Sejati An. ARI WICAKSONO tanggal 02 Maret 2020 s/d 30 April 2020;
4. 253 (dua ratus lima puluh tiga) nota kredit penjualan PT. Berca Kawan Sejati An. ARI WICAKSONO tanggal 02 Mei 2020 s/d 29 Juni 2020;
5. Hasil audit PT. Berca Kawan Sejati tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh ANANDA NURFAJAR selaku Plt. Direktur Utama, JOSEPH SOENARTO selaku Sales Manager, NENDA FIBRIANTI P selaku SPV Audit Internal, dan ASTRI RIDIAWATI selaku Staf Audit Internal, akibat perbuatan berkelanjutan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sejak tanggal 04 Mei 2020 s/d 27 Juni 2020 PT. Berca Kawan Sejati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 441.808.700,- (empat

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

**Terdakwa Ari Wicaksono** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa nota fiktif pada perusahaan PT.BERCA KAWAN SEJATI;
- Bahwa Terdakwa karyawan perusahaan PT.BERCA KAWAN SEJATI;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan Salesmen pada perusahaan PT.BERCA KAWAN SEJATI sejak bulan Nopember 2019;
- Bahwa pada setiap pagi hari sekira jam 07.30 WIB Terdakwa sebagai salesmen melakukan order barang ke bagian gudang PT.BERCA KAWAN SEJATI dengan cara menyerahkan nota order ke karyawan bagian admind gudang lalu karyawan bagian gudang memberikan nbarang sebagaimana nota yang Terdakwa order, lalu Terdakwa memasrkan dan menjual barang tersebut di wilayah Jabung Kab.Malang dan wilayah Nongkojajar Pasuruan sebagai wilayah pemasaran Terdakwa dengan cara menawarkan ke toko-toko yang akan menjadi penggan dari rokok merek ARMOUR lalu apabila toko tersebut bersedia membeli rokok merek armour tersebut maka akan kami berikan nota penjualan tersebut; nota ta warna putih diberikan untuk toko-toko yang melakukan pembelian rokok merek ARMOUR dengan cara pembayaran tunai, nota warna merah muda diberikan untuk toko yang melakukan pembelian rokok merek ARMOUR dengan cara pembayaran kredit (apabila rokok tersebut telah laku maka toko baru akan mbayarnya), nota warna kuning sebagai bukti kami salesmen telah menjual rokok tersebut;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai salesmen seharusnya menjual rokok ARMOUR ke toko-toko wilayah Kecamatan Jabung Kab.Malang dan wilayah nongko jajar pasuruan yang pembayarannya dengan tunai atau kredit;
- Bahwa pembayaran dengan cara tunai maksudnya adalah Terdakwa menjual rokok langsung pembayarannya secarai tunai, untuk pembayaran secara kredit maksudnya Terdakwa menjual rokok ARMOUR ke toko di wilayah Terdakwa yang kemudian toko tersebut membayarnya setelah rokok tersebut laku terjual atau jangka waktu 1 (satu) bulan;

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perkara tersebut Terdakwa sebagai salesmen menyerahkan nota penjualan palsu atau fiktif yang seolah-olah Terdakwa menjual rokok ARMOUR tersebut ke toko-toko wilayah Jabung Kab.Malang yang pembayarannya secara kredit padahal rokok ARMOUR tersebut Terdakwa tidak pernah menjual rokok ARMOUR tersebut sebagaimana nota penjualan palsu atau fiktif tersebut;
- Bahwa sebagian rokok merek ARMOUR tersebut Terdakwa jual dengan harga murah (dibawah harga asli) ke toko-toko wilayah Kecamatan Jabung Kab.Malang dan wilayah nongko jajar Pasuruan sejak bulan Maret 2020 s/d bulan Juni 2020 seharusnya Terdakwa sebagai salesmen menjual rokok ARMOUR tersebut sebagaimana harga yang ditetapkan oleh PT.BERCA KAWAN SEJATI ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF20) seharusnya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) namun Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga Rp.12.500,- s/d Rp.15.000,-, ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12), seharusnya Terdakwa menjualkannya dengan harga Rp.10.700,- namun Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga Rp.9000 s/d 9.500,-, ARMOUR KRETEK 12 (AK12), seharusnya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.5.500,- namun Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga Rp.5000,-, GINZA 20 (GZ20) seharusnya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.16.000,- namun Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga Rp.12.500,- s/d Rp.15.000;
- Bahwa Terdakwa jual ke Wilayah Garut Jawa Barat sejak bulan Februari 2020 s/d bulan Juni 2020 seharusnya Terdakwa sebagai salesmen menjual rokok ARMOUR ke toko-toko wilayah Kecamatan Jabung Kab.Malang dan wilayah Nongko Jajar Pasuruan namun Terdakwa jual ke Wilayah Garut Jawa Barat dengan harga murah;
- Bahwa rokok ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF20) seharusnya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) namun Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga Rp.12.000, ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12), seharusnya Terdakwa menjualkannya dengan harga Rp.10.700,- namun Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga Rp.8000, ARMOUR KRETEK 12 (AK12), seharusnya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.5.500,- namun Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga Rp.4000,-, GINZA 20 (GZ20) seharusnya

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.16.000,- namun Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga Rp.12.000;

- Bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor, membeli perhiasan emas, membeli handphone, menyewa mobil, menyewa hotel, kebutuhan sehari-hari, sisanya Terdakwa tabung di Bank;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan nota fiktif PT.BERCA KAWAN SEJATI pada tanggal 03 Agustus 2020 Terdakwa telah menyerahkan nota 432 nota fiktif dari tanggal 2 Maret 2020 s/d 27 Juni 2020 sebagai bukti penjualan rokok ARMOUR dan 179 nota kredit dari tanggal 2 Maret s/d 2 Mei 2020 yang telah terbayar, 253 nota kredit dari tanggal 4 Mei s/d juni 2020 yang belum terbayar dan masih menjadi tanggungan Terdakwa;
- Bahwa penjualannya di bantu oleh Sdr.BOBY PRAWIRAHARJA Als OBI sebagaimana pengecekan Terdakwa dengan pihak PT.BERCA KAWAN SEJATI pada tanggal 03 Agustus 2020 tersebut bahwa dari 432 nota kredit fiktif tersebut ada 187 nota kredit fiktif mulai dri tanggal 2 Maret 2020 s/d 27 Jnui 2020 yang penjualan barangnya turut serta dibantu oleh BOBY PRAWIRAHARJA Als OBI;
- Karyawan PT.BERCA KAWAN SEJATI sebagai bagian manajer MD dan dalam penjualan rokok tersebut turut serta membantu Terdakwa dalam menjualkan rokok ARMOUR tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa sekitar bulan Februari 2020 BOBY PRAWIRAHARJA Als OBI mulai menawarkan bantuan untuk membantu penjualan Terdakwa di luar area Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan nota kredit fiktif Terdakwa diketahui Terdakwa mulai menerima pesanan rokok ARMOUR oleh BOBY PRAWIRAHARJA Als OBI tersebut mulai tanggal 02 Maret 2020;
- Bahwa seluruh jenis rokok ARMOUR pernah Terdakwa jual kepada BOBY PRAWIRAHARJA Als OBI namun yang tersering adalah rokok ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF 20);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan mengalami kerugian total senilai Rp.441.808.700.- (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyopir mobil, menjual barang, menerima kwitansi dan transaksi dari toko juga Terdakwa sendiri;

Halaman 72 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik transaksi tunai atau kredit pelaporannya setiap hari dan pelaporannya ada ke bagian gudang laporan manual dan ada kwitansi dari toko-toko yang Terdakwa jual;
  - Bahwa untuk bukti ke perusahaan PT.BERCA KAWAN SEJATI selalu ada bukti penjualannya seharusnya;
  - Bahwa uang hasil tindak pidana tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli :
    - 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA SCOOPY nopol N-6028-EBE, Noka.MH1JM3130LK431704, Nosin.JM31E3426812, warna merah, a.n. SHOLIHATUL AMALIA alamat Jl. Suropati Rt.18 Rw.02 desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Malang;
    - 2 (dua) buah gelang emas jenis GT EG CARTIER dengan surat dari toko emas Bulan Purnama;
    - 1 (satu) buah gelang emas anak dengan surat dari toko emas KAWAN;
    - 1 (satu) buah kalung emas dengan surat dari toko KAWAN;
    - 2 (dua) buah cincin RING MP dengan surat dari toko emas Bulan Purnama;
    - 1 (satu) buah cincin anak;
    - 1 (satu) buah jam merek ALEXANDRE CHRISTIE;
    - 1 (satu) buah handphone merek iPhone 7+ warna rose gold;
    - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Galaxy Note8 warna gold;
    - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A51 warna putih;
    - 7 (tujuh) buah kaos;
    - 1 (satu) pasang sepatu merek CONVERSE, warna hijau;
    - 1 (satu) pasang sepatu merek NEW BALANCE, warna abu-abu;
    - 1 (satu) pasang sepatu merek DONATELLO, warna pink;
- Dan sisanya sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah) Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan **barang bukti** yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yakni berupa :

Halaman 73 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA SCOOPY nopol N-6028-EBE, Noka.MH1JM3130LK431704, Nosin.JM31E3426812, warna merah, a.n. SHOLIHATUL AMALIA alamat Jl. Suropati Rt.18 Rw.02 desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Malang;
- 2 (dua) buah gelang emas jenis GT EG CARTIER dengan surat dari toko emas Bulan Purnama;
- 1 (satu) buah gelang emas anak dengan surat dari toko emas KAWAN;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan surat dari toko KAWAN;
- 2 (dua) buah cincin RING MP dengan surat dari toko emas Bulan Purnama;
- 1 (satu) buah cincin anak;
- 1 (satu) buah jam merek ALEXANDRE CHRISTIE;
- 1 (satu) buah handphone merek iPhone 7+ warna rose gold;
- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Galaxy Note8 warna gold;
- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A51 warna putih;
- 7 (tujuh) buah kaos;
- 1 (satu) pasang sepatu merek CONVERSE, warna hijau;
- 1 (satu) pasang sepatu merek NEW BALANCE, warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sepatu merek DONATELLO, warna pink;
- Uang tunai senilai Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah);
- 253 (dua ratus lima puluh tiga) lembar nota PT BERCA KAWAN SEJATI ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggung jawaban karyawan An. ARI WICAKSONO , tanggal 27 Juni 2020;
- 1 (satu) buah AJB Nomor : 030/2206 yang di buat oleh PPAT Muhamad DEDDY AGUSTONDO, SH., M.Kn tanggal 14 Juani 2014
- 179 (sertaus tujuh puluh sembilan) lembar Nota Kridit PT. BERCA KAWAN SEJATI an. ARI WICAKSONO dari tanggal 2 Maret s/d 2 Mei 2020
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr HASAN, tanggal 5 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. HENDRIK tanggal 5 Agustus 2020 ;

Halaman 74 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr TOLY , tanggal 5 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) bendel Berita Pernyataan Selesman PT BERCA KAWAN SEJATI an. ARI WICAKSONO , tanggal 03 agustus 2020 ;
- 1 (satu) bendel Berita Acara hasil audit PT BERCA KAWAN SEJKATI Sdr ARI WICAKSONO dan Sdr BOBY PRAWIRAHARJA , tanggal 10 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa nota fiktif pada perusahaan PT.BERCA KAWAN SEJATI;
- Bahwa benar Terdakwa karyawan perusahaan PT.BERCA KAWAN SEJATI;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai karyawan Salesmen pada perusahaan PT.BERCA KAWAN SEJATI sejak bulan Nopember 2019;
- Bahwa benar pada setiap pagi hari sekira jam 07.30 WIB Terdakwa sebagai salesmen melakukan order barang ke bagian gudang PT.BERCA KAWAN SEJATI dengan cara menyerahkan nota order ke karyawan bagian admin gudang lalu karyawan bagian gudang memberikan nbarang sebagaimana nota yang Terdakwa order, lalu Terdakwa memasrkan dan menjual barang tersebut di wilayah Jabung Kab.Malang dan wilayah Nongkojajar Pasuruan sebagai wilayah pemasaran Terdakwa dengan cara menawarkan ke toko-toko yang akan menjadi penggan dari rokok merek ARMOUR lalu apabila toko tersebut bersedia membeli rokok merek armour tersebut maka akan kami berikan nota penjualan tersebut; nota ta warna putih diberikan untuk toko-toko yang melakukan pembelian rokok merek ARMOUR dengan cara pembayaran tunai, nota warna merah muda diberikan untuk toko yang melakukan pembelian rokok merek ARMOUR dengan cara pembayaran kredit (apabila rokok tersebut telah laku maka toko baru akan mbayarinya), nota warna kuning sebagai bukti kami salesmen telah menjual rokok tersebut;
- Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai salesmen seharusnya menjual rokok ARMOUR ke toko-toko wilayah Kecamatan Jabung Kab.Malang dan wilayah nongko jajar pasuruan yang pembayarannya dengan tunai atau kredit;

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembayaran dengan cara tunai maksudnya adalah Terdakwa menjual rokok langsung pembayarannya secara tunai, untuk pembayaran secara kredit maksudnya Terdakwa menjual rokok ARMOUR ke toko di wilayah Terdakwa yang kemudian toko tersebut membayarnya setelah rokok tersebut laku terjual atau jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar terhadap perkara tersebut Terdakwa sebagai salesmen menyerahkan nota penjualan palsu atau fiktif yang seolah-olah Terdakwa menjual rokok ARMOUR tersebut ke toko-toko wilayah Jabung Kab.Malang yang pembayarannya secara kredit padahal rokok ARMOUR tersebut Terdakwa tidak pernah menjual rokok ARMOUR tersebut sebagaimana nota penjualan palsu atau fiktif tersebut;
- Bahwa benar sebagian rokok merek ARMOUR tersebut Terdakwa jual dengan harga murah (dibawah harga asli) ke toko-toko wilayah Kecamatan Jabung Kab.Malang dan wilayah nongko jajar Pasuruan sejak bulan Maret 2020 s/d bulan Juni 2020 seharusnya Terdakwa sebagai salesmen menjual rokok ARMOUR tersebut sebagaimana harga yang ditetapkan oleh PT.BERCA KAWAN SEJATI ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF20) seharusnya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) namun Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga Rp.12.500,- s/d Rp.15.000,-, ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12), seharusnya Terdakwa menjualkannya dengan harga Rp.10.700,- namun Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga Rp.9000 s/d 9.500,-, ARMOUR KRETEK 12 (AK12), seharusnya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.5.500,- namun Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga Rp.5000,-, GINZA 20 (GZ20) seharusnya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.16.000,- namun Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga Rp.12.500,- s/d Rp.15.000;
- Bahwa benar Terdakwa jual ke Wilayah Garut Jawa Barat sejak bulan Februari 2020 s/d bulan Juni 2020 seharusnya Terdakwa sebagai salesmen menjual rokok ARMOUR ke toko-toko wilayah Kecamatan Jabung Kab.Malang dan wilayah Nongko Jajar Pasuruan namun Terdakwa jual ke Wilayah Garut Jawa Barat dengan harga murah;
- Bahwa benar rokok ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF20) seharusnya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) namun Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga Rp.12.000,

Halaman 76 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12), seharusnya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.10.700,- namun Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga Rp.8000, ARMOUR KRETEK 12 (AK12), seharusnya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.5.500,- namun Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga Rp.4000,-, GINZA 20 (GZ20) seharusnya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.16.000,- namun Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga Rp.12.000;

- Bahwa benar uang hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor, membeli perhiasan emas, membeli handphone, menyewa mobil, menyewa hotel, kebutuhan sehari-hari, sisanya Terdakwa tabung di Bank;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan nota fiktif PT.BERCA KAWAN SEJATI pada tanggal 03 Agustus 2020 Terdakwa telah menyerahkan nota 432 nota fiktif dari tanggal 2 Maret 2020 s/d 27 Juni 2020 sebagai bukti penjualan rokok ARMOUR dan 179 nota kredit dari tanggal 2 Maret s/d 2 Mei 2020 yang telah terbayar, 253 nota kredit dari tanggal 4 Mei s/d juni 2020 yang belum terbayar dan masih menjadi tanggungan Terdakwa;
- Bahwa benar penjualannya di bantu oleh Sdr.BOBY PRAWIRAHARJA Als OBI sebagaimana pengecekan Terdakwa dengan pihak PT.BERCA KAWAN SEJATI pada tanggal 03 Agustus 2020 tersebut bahwa dari 432 nota kredit fiktif tersebut ada 187 nota kredit fiktif mulai dri tanggal 2 Maret 2020 s/d 27 Jnui 2020 yang penjualan barangnya turut serta dibantu oleh BOBY PRAWIRAHARJA Als OBI;
- Karyawan PT.BERCA KAWAN SEJATI sebagai bagian manajer MD dan dalam penjualan rokok tersebut turut serta membantu Terdakwa dalam menjualkan rokok ARMOUR tersebut;
- Bahwa benar seingat Terdakwa sekitar bulan Februari 2020 BOBY PRAWIRAHARJA Als OBI mulai menawarkan bantuan untuk membantu penjualan Terdakwa di luar area Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan nota kredit fiktif Terdakwa diketahui Terdakwa mulai menerima pesanan rokok ARMOUR oleh BOBY PRAWIRAHARJA Als OBI tersebut mulai tanggal 02 Maret 2020;
- Bahwa benar seluruh jenis rokok ARMOUR pernah Terdakwa jual kepada BOBY PRAWIRAHARJA Als OBI namun yang tersering adalah rokok ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF 20);

Halaman 77 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan mengalami kerugian total senilai Rp.441.808.700.- (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah);
  - Bahwa benar Terdakwa sendiri yang menyopir mobil, menjual barang, menerima kwitansi dan transaksi dari toko juga Terdakwa sendiri;
  - Bahwa benar baik transaksi tunai atau kredit pelaporannya setiap hari dan pelaporannya ada ke bagian gudang laporan manual dan ada kwitansi dari toko-toko yang Terdakwa jual;
  - Bahwa benar untuk bukti ke perusahaan PT.BERCA KAWAN SEJATI selalu ada bukti penjualannya seharusnya;
  - Bahwa benar uang hasil tindak pidana tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli :
    - 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA SCOOPY nopol N-6028-EBE, Noka.MH1JM3130LK431704, Nosin.JM31E3426812, warna merah, a.n. SHOLIHATUL AMALIA alamat Jl. Suropati Rt.18 Rw.02 desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Malang;
    - 2 (dua) buah gelang emas jenis GT EG CARTIER dengan surat dari toko emas Bulan Purnama;
    - 1 (satu) buah gelang emas anak dengan surat dari toko emas KAWAN;
    - 1 (satu) buah kalung emas dengan surat dari toko KAWAN;
    - 2 (dua) buah cincin RING MP dengan surat dari toko emas Bulan Purnama;
    - 1 (satu) buah cincin anak;
    - 1 (satu) buah jam merek ALEXANDRE CHRISTIE;
    - 1 (satu) buah handphone merek iPhone 7+ warna rose gold;
    - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Galaxy Note8 warna gold;
    - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A51 warna putih;
    - 7 (tujuh) buah kaos;
    - 1 (satu) pasang sepatu merek CONVERSE, warna hijau;
    - 1 (satu) pasang sepatu merek NEW BALANCE, warna abu-abu;
    - 1 (satu) pasang sepatu merek DONATELLO, warna pink;
- Dan sisanya sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah) Terdakwa simpan;

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar baik Para Saksi maupun Terdakwa sendiri telah membenarkan semua barang bukti yang di hadirkan selama persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yakni :

1. Dakwaan Alternatif Pertama Primair : Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Dakwaan Alternatif Pertama Subsidiar : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1), atau
3. Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, atau
4. Dakwaan alternatif Ketiga : Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan langsung membuktikan dakwaan alternatif pertama primair Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan Sengaja dan melawan hukum;
- 3) Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dan yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;
- 4) Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya suatu barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
- 5) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

## A.d.1 Unsur “Barang siapa” :

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagai subyek hukum. Dimana dalam hal ini Terdakwa ARI WICAKSONO didepan persidangan telah mengakui identitasnya dan selama dalam proses persidangan telah diketahui sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi.

**A.d.2 Unsur “Dengan Sengaja dan melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa menurut M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya baik itu apakah termasuk Kesengajaan sebagai maksud (*Dolus directus*), Kesengajaan dengan sadar kepastian ataukah sebagai Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada tanggal 02 Mei 2020 s/d 29 Juni 2020 Terdakwa yang merupakan salesman PT. Berca Kawan Sejati tidak menyetorkan uang hasil penjualan rokok milik PT. Berca Kawan Sejati dan uang hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yang mana seolah-olah uang hasil penjualan rokok tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli barang-barang yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA SCOOPY nopol N-6028-EBE, Noka.MH1JM3130LK431704, Nosin.JM31E3426812, warna merah, a.n. SHOLIHATUL AMALIA alamat Jl. Suropati Rt.18 Rw.02 desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Malang;
2. 2 (dua) buah gelang emas jenis GT EG CARTIER dengan surat dari toko emas Bulan Purnama;
3. 1 (satu) buah gelang emas anak dengan surat dari toko emas KAWAN;
4. 1 (satu) buah kalung emas dengan surat dari toko KAWAN;

Halaman 80 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



5. 2 (dua) buah cincin RING MP dengan surat dari toko emas Bulan Purnama;
6. 1 (satu) buah cincin anak;
7. 1 (satu) buah jam merek ALEXANDRE CHRISTIE;
8. 1 (satu) buah handphone merek iPhone 7+ warna rose gold;
9. 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Galaxy Note8 warna gold;
10. 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A51 warna putih;
11. 7 (tujuh) buah kaos;
12. 1 (satu) pasang sepatu merek CONVERSE, warna hijau;
13. 1 (satu) pasang sepatu merek NEW BALANCE, warna abu-abu;
14. 1 (satu) pasang sepatu merek DONATELLO, warna pink;

Dan sisanya sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah) Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Berca Kawan Sejati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 441.808.700.- (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT. Berca Kawan Sejati untuk menggunakan uang hasil penjualan rokok untuk keperluan pribadi serta selain itu Terdakwa juga sadar dan menghendaki perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" ini telah terpenuhi.

**A.d.3 Unsur "Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dan yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan" :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa terhadap PT. Berca Kawan Sejati sebagai produsen rokok ARMOUR telah menimbulkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 441.808.700.- (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil perbuatannya tersebut Terdakwa penggunaan diantaranya adalah dengan membeli :

1. 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA SCOOPY nopol N-6028-EBE, Noka.MH1JM3130LK431704, Nosin.JM31E3426812, warna merah, a.n. SHOLIHATUL AMALIA alamat Jl. Suropati Rt.18 Rw.02 desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Malang;

Halaman 81 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) buah gelang emas jenis GT EG CARTIER dengan surat dari toko emas Bulan Purnama;
3. 1 (satu) buah gelang emas anak dengan surat dari toko emas KAWAN;
4. 1 (satu) buah kalung emas dengan surat dari toko KAWAN;
5. 2 (dua) buah cincin RING MP dengan surat dari toko emas Bulan Purnama;
6. 1 (satu) buah cincin anak;
7. 1 (satu) buah jam merek ALEXANDRE CHRISTIE;
8. 1 (satu) buah handphone merek iPhone 7+ warna rose gold;
9. 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Galaxy Note8 warna gold;
10. 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A51 warna putih;
11. 7 (tujuh) buah kaos;
12. 1 (satu) pasang sepatu merek CONVERSE, warna hijau;
13. 1 (satu) pasang sepatu merek NEW BALANCE, warna abu-abu;
14. 1 (satu) pasang sepatu merek DONATELLO, warna pink;

Dan sisanya sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah) Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk itu semua telah melakukan kecurangan terhadap tempat dia bekerja dengan cara-cara melakukan transaksi fiktif dan bukti-bukti nota/surat transaksi fiktif juga baik atas semua transaksi tunai maupun kredit seolah-olah semua transaksi tersebut telah benar adanya;

Menimbang, bahwa adapun rekayasa atau kecurangan yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara Terdakwa sebagai salesmen menyerahkan nota penjualan palsu atau fiktif yang seolah-olah Terdakwa menjual rokok ARMOUR tersebut ke toko-toko wilayah Jabung Kab.Malang yang pembayarannya secara kredit padahal rokok ARMOUR tersebut Terdakwa tidak pernah menjual rokok ARMOUR tersebut sebagaimana nota penjualan palsu atau fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa sebagian rokok merek ARMOUR tersebut Terdakwa jual dengan harga murah (dibawah harga asli) ke toko-toko wilayah Kecamatan Jabung Kab.Malang dan wilayah nongko jajar Pasuruan sejak bulan Maret 2020 s/d bulan Juni 2020 seharusnya Terdakwa sebagai salesmen menjual rokok ARMOUR tersebut sebagaimana harga yang ditetapkan oleh PT.BERCA KAWAN SEJATI ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF20) seharusnya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) namun Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga Rp.12.500,- s/d Rp.15.000,-, ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12), seharusnya Terdakwa menjualkannya

Halaman 82 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.10.700,- namun Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga Rp.9000 s/d 9.500,-, ARMOUR KRETEK 12 (AK12), seharusnya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.5.500,- namun Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga Rp.5000,-, GINZA 20 (GZ20) seharusnya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.16.000,- namun Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga Rp.12.500,- s/d Rp.15.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa jual ke Wilayah Garut Jawa Barat sejak bulan Februari 2020 s/d bulan Juni 2020 seharusnya Terdakwa sebagai salesmen menjual rokok ARMOUR ke toko-toko wilayah Kecamatan Jabung Kab.Malang dan wilayah Nongko Jajar Pasuruan namun Terdakwa jual ke Wilayah Garut Jawa Barat dengan harga murah;

Menimbang, bahwa rokok ARMOUR BLACK FILTER 20 (ABLF20) seharusnya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) namun Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga Rp.12.000, ARMOUR RED FILTER 12 (ARF12), seharusnya Terdakwa menjualkannya dengan harga Rp.10.700,- namun Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga Rp.8000, ARMOUR KRETEK 12 (AK12), seharusnya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.5.500,- namun Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga Rp.4000,-, GINZA 20 (GZ20) seharusnya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.16.000,- namun Terdakwa jual ke toko-toko dengan harga Rp.12.000;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dan yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan" ini telah terpenuhi.

#### **A.d.4 Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya suatu barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu" :**

Menimbang, bahwa untuk elemen unsur diatas bersifat alternatif sehingga manakala Majelis Hakim telah dapat membuktikan salah satu elemen unsur diatas maka Majelis Hakim tidak ada kewajiban untuk memenuhi elemen unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah memperoleh atau menguasai rokok merek ARMOUR milik PT. Berca Kawan Sejati maupun uang hasil penjualan rokok merek ARMOUR milik PT. Berca Kawan Sejati;

Halaman 83 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa padahal diketahui Terdakwa terhitung sejak bulan Nopember 2019 merupakan seorang karyawan tepatnya salesman dari PT.BERCA KAWAN SEJATI selaku produsen dari rokok ARMOUR;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam setiap bulannya mendapat gaji/penghasilan sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya suatu barang disebabkan ada hubungan kerja" ini telah terpenuhi.

**A.d.5 Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa telah berdasarkan hasil audit internal PT. Berca Kawan Sejati, terungkap fakta bahwa Terdakwa telah tidak meyetorkan uang hasil penjualan rokok merek ARMOUR milik PT. Berca Kawan Sejati dilakukan oleh Terdakwa secara berlanjut sejak tanggal 02 Mei 2020 s/d 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif pertama primair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN"** sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dalam pasal pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama primair telah terpenuhi maka Majelis tidak akan membuktikan unsur dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

*Halaman 84 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn*



melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA SCOOPY nopol N-6028-EBE, Noka.MH1JM3130LK431704, Nosin.JM31E3426812, warna merah, a.n. SHOLIHATUL AMALIA alamat Jl. Suropati Rt.18 Rw.02 desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Malang;
- 2 (dua) buah gelang emas jenis GT EG CARTIER dengan surat dari toko emas Bulan Purnama;
- 1 (satu) buah gelang emas anak dengan surat dari toko emas KAWAN;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan surat dari toko KAWAN;
- 2 (dua) buah cincin RING MP dengan surat dari toko emas Bulan Purnama;
- 1 (satu) buah cincin anak;
- 1 (satu) buah jam merek ALEXANDRE CHRISTIE;
- 1 (satu) buah handphone merk iPhone 7+ warna rose gold;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy Note8 warna gold;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A51 warna putih;
- 7 (tujuh) buah kaos;
- 1 (satu) pasang sepatu merk CONVERSE, warna hijau;
- 1 (satu) pasang sepatu merk NEW BALANCE, warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sepatu merk DONATELLO, warna pink;
- Uang tunai senilai Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah);
- 253 (dua ratus lima puluh tiga) lembar nota PT BERCA KAWAN SEJATI ;

Halaman 85 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179 (sertaus tujuh puluh sembilan) lembar Nota Kredit PT. BERCA KAWAN SEJATI an. ARI WICAKSONO dari tanggal 2 Maret s/d 2 Mei 2020
- 1 (satu) buah AJB Nomor : 030/2206 yang di buat oleh PPAT Muhamad DEDDY AGUSTONDO, SH., M.Kn tanggal 14 Juni 2014

oleh karena barang bukti tersebut merupakan disita dari Terdakwa namun diakui bukan milik dari Terdakwa maka sudah sepatutnya untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Ari Wicaksono, selanjutnya barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggung jawaban karyawan An. ARI WICAKSONO , tanggal 27 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr HASAN, tanggal 5 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. HENDRIK tanggal 5 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr TOLY , tanggal 5 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) bendel Berita Pernyataan Selesman PT BERCA KAWAN SEJATI an. ARI WICAKSONO , tanggal 03 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) bendel Berita Acara hasil audit PT BERCA KAWAN SEJATI Sdr ARI WICAKSONO dan Sdr BOBY PRAWIRAHARJA , tanggal 10 Agustus 2020

oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari berkas perkara ini maka untuk barang bukti ini sudah sepatutnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang cukup besar kepada pihak lain dalam hal ini adalah PT. BERCA KAWAN SEJATI;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Memperhatikan, pasal 374 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Wicaksono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Yang Dilakukan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Wicaksono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA SCOOPY nopol N-6028-EBE, Noka.MH1JM3130LK431704, Nosin.JM31E3426812, warna merah, a.n. SHOLIHATUL AMALIA alamat Jl. Suropati Rt.18 Rw.02 desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Malang;
  - 2 (dua) buah gelang emas jenis GT EG CARTIER dengan surat dari toko emas Bulan Purnama;
  - 1 (satu) buah gelang emas anak dengan surat dari toko emas KAWAN;
  - 1 (satu) buah kalung emas dengan surat dari toko KAWAN;
  - 2 (dua) buah cincin RING MP dengan surat dari toko emas Bulan Purnama;
  - 1 (satu) buah cincin anak;
  - 1 (satu) buah jam merek ALEXANDRE CHRISTIE;
  - 1 (satu) buah handphone merek iPhone 7+ warna rose gold;
  - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Galaxy Note8 warna gold;
  - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A51 warna putih;
  - 7 (tujuh) buah kaos;
  - 1 (satu) pasang sepatu merek CONVERSE, warna hijau;

Halaman 87 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu merek NEW BALANCE, warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sepatu merek DONATELLO, warna pink;
- Uang tunai senilai Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah);
- 253 (dua ratus lima puluh tiga) lembar nota PT BERCA KAWAN SEJATI;
- 179 (sertaus tujuh puluh sembilan) lembar Nota Kredit PT. BERCA KAWAN SEJATI an. ARI WICAKSONO dari tanggal 2 Maret s/d 2 Mei 2020;
- 1 (satu) buah AJB Nomor : 030/2206 yang di buat oleh PPAT Muhamad DEDDY AGUSTONDO, SH., M.Kn tanggal 14 Juni 2014  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Ari Wicaksono;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggung jawaban karyawan An. ARI WICAKSONO , tanggal 27 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr HASAN, tanggal 5 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. HENDRIK tanggal 5 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr TOLY , tanggal 5 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) bendel Berita Pernyataan Selesman PT BERCA KAWAN SEJATI an. ARI WICAKSONO , tanggal 03 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) bendel Berita Acara hasil audit PT BERCA KAWAN SEJATI Sdr ARI WICAKSONO dan Sdr BOBY PRAWIRAHARJA , tanggal 10 Agustus 2020

Tetap terlampir dalam berkas

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh kami Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H dan Rubiyanto Budiman, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan dihadiri oleh Muhammad Agung Wibowo Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H

Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H

Rubiyanto Budiman, S.H

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H

Halaman 89 dari 89 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)